

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
PADA PRODUK MODIFIKASI DOUBLE CABIN
(Studi Kasus: UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

Abdullah Burhan Arifin

1902036130

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Lira Zohara, S.E., M.Si

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdullah Burhan Arifin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Abdullah Burhan Arifin

NIM : 1902036130


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD ISTISHNA
PADA PRODUK MODIFIKASI DOUBLE CABIN BERBASIS ONLINE
(Studi Kasus: UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen).

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1002

Pembimbing II



Lira Zohara, S.E., M.Si
NIP. 1986021 701003 2010

MOTTO

Hidup untuk mencari Ridha Ilahi,

“Belajar menjalani hidup dengan ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang tidak terdapat kata (Ikhlas) didalamnya”

{Penulis}

“Waktu adalah pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik maka ia akan memanfaatkanmu”

{Hadits Riwayat Muslim}

“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk daripada kematian. Karena kematian memisahkanmu dari dunia, sedangkan menyia-nyiakan waktu akan memisahkanmu dari Allah SWT”

{Imam bin Al Qayim}

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillaahi robbil-'alamin atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah Allah SWT, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa terima kasih, Penulis persembahkan tugas akhir ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suwarsono dan Ibu Suminem yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan tidak hentinya mendoakanku agar diberikan kelancaran menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Kakak-kakaku tesayang, Mas Mamad beserta istri, Mba Alvim beserta suami, Mba Kharomi beserta suami, dan Mba Rismillah beserta suami yang selama ini memberikan dukungan dan semangat.
3. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta kesabaran lebih dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi.
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Teman-teman kelas Hukum Ekonomi Syariah-D angkatan 2019, terima kasih sudah kebersamai selama ini, semoga rasa kekeluargaan kita terjaga sama nanti dan semoga kita semua diberikan kesuksesan dunia dan akhirat aamiin.
6. Keluarga besar Tepat Guna Putra
7. Alamamter tercinta khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Desember 2022

Deklarator,

A 1000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number '2F2AKX204624871'. The signature is written in black ink over the stamp.

Abdullah Burhan Arifin

ABSTRAK

Abstract

Manusia adalah makhluk sosial yang tek lepas dengan aktivitas muamalah. Kabupaten Sragen merupakan daerah maritim, mayoritas masyarakat berprofesi sebagai petani. Namun terdapat pula beberapa usaha diluar sektor pertanian, diantaranya sektor jual beli, sewa-menyewa, industri konveksi. Sebagai satu contoh adalah (Usaha Dagang) UD Tepat Guna Putra, adalah salah satu usaha jual beli pemesanan mobil dan modifikasi mobil. Dimulai dari jual beli mobil double cabin bekas, jual beli variasi, modifikasi, service dan pembaharuan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a). Bagaimanakah penerapan akad jual beli dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen? b). Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pemesanan dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen?. Sedangkan, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang penerapan jual beli pemesanan dalam UD Tepat Guna Putra. Mengkaji tentang bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik jual beli pada produk modifikasi UD Tepat Guna Putra.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model pendekatan normatif empiris. Langkah-langkah meliputi analisis potensi dan masalah dengan cara studi pendahuluan meliputi studi pustaka. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa sesuai rukun, syarat dan ketentuan dalam Hukum Islam UD Tepat Guna Putra menerapkan Akad Jual beli, Istishna dan Ijarah. Peneliti menemukan bahwa showroom jual beli mobil bekas sebesar UD Tepat Guna Putra masih memiliki masalah. Transaksi dilakukan secara tidak langsung menimbulkan beberapa masalah. Banyak konsumen merasa kurang puas terhadap mobil yang dibeli dari UD Tepat Guna Putra, sebagian konsumen memilih jalan untuk mengembalikan mobil ke UD Tepat Guna Putra. Kedua, kurang jelasnya sistim pemberlakuan bebas garansi. Peneliti menemukan bahwa UD Tepat Guna Putra memiliki beberapa penyelesaian dari setiap masalah yang muncul dalam usahanya. UD Tepat Guna Putra juga melayani aktivitas titip jual, hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi kepada konsumen yang merasa kurang puas dan mengembalikan mobil ke UD Tepat Guna Putra.

Kata kunci: Jual Beli, Istishna, Ijarah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan ridho, hidayah dan inayah-Nya, sehingga tugas akhir dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Pada Produk Modifikasi Double Cabin Berbasis Online (Studi Kasus : UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen)” ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan nabi besar, nabi agung Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman islamiah modern.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis menyadari masih banyak kesalahan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya dalam dunia pendidikan.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah dan Bapak Ahmad Saifudin, S.HI., M.H. selaku sekretaris jurusan prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta kesabaran lebih dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi.
5. Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta kesabaran lebih dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta Staff Tata Usaha atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluara besar yang memberikan doa dan dukungan agar Penulis secepatnya menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Rudi Hartanto selaku Owner Tepat Guna Putra beserta seluruh karyawan yang telah mengijinkan saya untuk melakukan penelitian di UD Tepat Guna Putra dan selalu memberikan dukungan dan arahan.
10. Terimakasih kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari’ah angkatan 19 khususnya teman-teman kelas HES D 2019, terima kasih atas kebersamaannya.
11. Semua pihak yang turut andil dan membantu kelancaran skripsi ini yang tak bisa penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan penulis. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya oleh mahasiswa.

Terimakasih,

Semarang, 16 Desember 2022

Abdullah Burhan Arifin
NIM. 1902036130

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II.....	16
KONSEP UMUM JUAL BELI, ISTISHNA, DAN IJARAH.....	16
A. Konsep Umum Jual Beli	16
B. Konsep Umum Istishna.....	23
C. Konsep Umum Ijarah	29
BAB III	33
PROFIL DAN PROSES PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI DI UD TEPAT GUNA PUTRA	33
A. Gambaran umum UD Tepat Guna Putra	33
B. Proses Pelaksanaan Akad Jual beli dalam UD Tepat Guna Putra.....	47
BAB IV	56
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADA PRODUK MODIFIKASI DOUBLE CABIN UD TEPAT GUNA PUTRA.....	56
A. Analisis Praktik Akad Jual Beli di UD Tepat Guna Putra	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli di UD Tepat Guna Putra	59
BAB V	68
PENUTUP	68

A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69
C. Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk tuhan yang tidak bisa hidup individualis. Manusia selalu membutuhkan manusia lain, terlebih dalam suatu pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak lepas dari suatu Akad (perjanjian) atau bermuamalah. Secara bahasa Akad memiliki arti perjanjian/perikatan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk melaksanakan sesuatu. Akad dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Akad merupakan peristiwa hukum yang melibatkan adanya suatu ijab dan kabul, secara sah menurut syariat islam dan menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum islam akad dijelaskan dengan berbagai macam didalamnya, salah satunya adalah akad jual beli. Akad tersebut adalah akad yang sangat familiar dikalangan masyarakat. Banyak aktivitas usaha yang menerapkan akad jual beli barang maupun jasa.¹

Muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.² Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi tentang muamalah, bahwa muamalah adalah suatu aturan-aturan yang berasal dari Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial antar sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia secara langsung tak lepas dari kegiatan muamalah. Dalam proses pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia selalu melakukan kegiatan bermuamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya.³

Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber Hukum Islam yang menjelaskan kaidah hukum islam mengenai proses jual beli yang dihalalkan dalam islam. Allah menghalalkan jual beli, sewa menyewa, utang piutang dan segala akad yang sesuai

¹ Ulil Amri Syah, *Macam-macam Akad dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Makasar : UIN Alaudin Makasar 2019).

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm, 15.

³ Dr. Fathurrahman Azhari, M.H.I, *Qawaidul fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU): 2015), Hal 131.

dengan Syariat Islam. Namun Allah SWT melarang keras sebuah akad yang mengandung riba. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat: 278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”⁴

Salah satu akad yang familiar dikalangan umat adalah akad jual beli. Sebelum membahas lebih mendalam secara istilah akad jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang dengan barang, atau dengan uang dengan jalan melepas kepemilikan yang satu kepada yang lain atas dasar adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Beberapa ulama memberikan definisi tentang akad jual beli, yakni ulama Hanafiah memberikan definisi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang dibolehkan dalam Hukum Syara’ yang disepakati. Akad jual beli yang tidak mengandung riba termasuk akad yang diharamkan dan dianjurkan dalam Syariat Islam.⁵

Akad jual beli ini sangat erat dengan Usaha Perdagangan/Usaha Dagang (UD). Usaha Dagang merupakan bentuk usaha yang dijalankan secara mandiri, tanpa mengharuskan memiliki patner dalam pendirian usaha tersebut, bentuk usaha ini adalah usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan. Tujuan Utama didirikannya suatu Usaha Dagang adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari proses membeli barang kemudian merawat dan menjualnya kembali. Keuntungan tersebut diperoleh dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam operasional perawatan barang hingga pendistribusian barang sampai ke tangan konsumen. UD identik dengan bentuk usaha fisik (memiliki toko) guna memamerkan produk yang diperjualbelikan oleh pelaku Usaha Dagang.⁶

Usaha Dagang bukan hanya terbatas dengan satu aktivitas jual dan beli saja, usaha dagang termasuk unit usaha yang luas. Hal ini dapat dilihat dari Usaha Dagang Tepat

⁴ Al-Qur’an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 278, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/278>. diakses pada 2 Desember 2022.

⁵ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, NO 2 Vol 3, Desember 2015. Hal 241.

⁶ Mukhsinin Syu’aibi, Ifdlolul Maghfur, Implementasi Akad Jual Beli Istishna Di Konveksi Duta Collection’s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 11, Universitas Yudharta Pasuruhan, 2019. PDF.

Guna Putra Gemolong, Sragen, salah satu unit usaha jual beli dan modifikasi mobil tipe double cabin 4X4. UD Tepat Guna Putra ini identik dengan aktivitas jual beli spesialis mobil double cabin, perawatan mobil, pembaharuan, hingga proses upgrade/modifikasi. Proses promosi yang dilakukan UD ini melalui promosi media sosial seperti instagram, facebook, tik-tok, dan youtube. Maka, tak heran apabila konsumen UD Tepat Guna Putra ini berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Konsumen akan datang langsung ke lokasi UD Tepat Guna Putra, namun banyak pula konsumen yang melakukan transaksi akad hanya melalui media online tanpa datang langsung ke lokasi UD.

Aktivitas transaksi dalam UD Tepat Guna Putra menerapkan transaksi akad Istishna'. Menurut KHES, Istishna' merupakan jual beli barang atau jasa berbentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni pembeli dan penjual. Dalam UD Tepat Guna Putra, masih sering dijumpai beberapa konsumen yang merasa kurang puas, sehingga melakukan komplen kepada UD Tepat Guna Putra. Terdapat beberapa faktor yang membuat konsumen melakukan komplen kepada UD Tepat Guna Putra, kendala-kendala dalam transaksi juga menjadi faktor utama terjadinya komplen dari konsumen. Kendala dalam UD Tepat Guna Putra adalah kesalahpahaman konsumen terhadap penyampaian spesifikasi pemesanan dari pihak UD Tepat Guna Putra, serta pemberlakuan garansi yang diberikan UD Tepat Guna Putra sering menimbulkan perselisihan antara pihak konsumen dengan pihak UD Tepat Guna Putra. Terlebih dalam pemberlakuan akad istishna berbasis online. Banyak konsumen UD Tepat Guna Putra yang membeli/memesan mobil modifikasi karya UD Tepat Guna Putra via online tanpa datang ke lokasi untuk melakukan cek unit dan meminta kejelasan tentang spesifikasi pemesanan barang. Hal ini sering menyebabkan kurangnya keserasian antara ekspektasi pembeli terhadap penyampaian informasi dari marketing dengan hasil akhir yang diterima pembeli. Akibatnya banyak konsumen yang memiliki ekspektasi terlalu tinggi namun hasil yang diterima kurang memuaskan, yang mana seluruh aktivitas dalam transaksi telah disepakati sebelumnya. Dalam pemberlakuan garansi, UD Tepat Guna Putra memberikan garansi bebas service kepada konsumen. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas mobil bekas yang dijual di Showroom UD Tepat Guna Putra. Hal ini dilakukan pula demi menjaga nilai reputasi UD dan mengantisipasi setiap permasalahan mobil, karena mobil bekas tak luput dari kesalahan dan kekurangan,

berbeda dengan mobil baru keluaran pabrik. Namun penyampaian pemberlakuan garansi ini masih menjadi simpang siur antara penjual dan pembeli. Pemberlakuan bebas garansi sering disalah artikan oleh konsumen. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dapat memperluas wawasan tentang pemberlakuan akad *Ishtisna'* via online menurut hukum islam.

Berdasarkan berbagai latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, lebih lanjut penulis ingin membahas secara mendalam dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul ***“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA PRODUK MODIFIKASI DOUBLE CABIN (STUDI KASUS: UD TEPAT GUNA PUTRA GEMOLONG, SRAGEN)”***

B. Permasalahan

Berdasarkan berbagai latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka lebih lanjut penulis menyampaikan beberapa pokok masalah yang menjadi inti dalam pembahasan skripsi ini:

1. Bagaimana penerapan akad Jual Beli dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad jual beli pemesanan dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen?

C. Tujuan Penulisan Skripsi dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan akad Jual Beli dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen
2. Untuk mengetahui dan memahami lebih mendalam tentang tinjauan Hukum Islam mengenai penerapan Akad Jual Beli pemesanan dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memberi sedikit sumbangan pemikiran ilmu muamalah tentang praktik akad Istishna'.

2. Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu menemukan masalah-masalah yang ada dalam UD Tepat Guna Putra, serta dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan nasehat-nasehat bagi perusahaan serta mampu memberikan solusi terbaik bagi setiap masalah dan kekurangan yang ada. Sehingga semakin hari UD Tepat Guna Putra mampu memperbaiki perusahaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu objek untuk menerapkan metode atau ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk melatih

peneliti dalam menganalisa masalah di dalam lapangan serta dapat menemukan langkah penyelesaiannya.

c. Bagi Masyarakat

Memberi gambaran kepada masyarakat di daerah Gemolong kabupaten Sragen dan sekitarnya, terkait praktik Jual Beli pemesanan sehingga dalam bermuamalah akan sesuai dengan Syariat Islam dan dihindarkan dari masalah-masalah yang belum pernah dialami.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Sebagai bahan peneliti selanjutnya yakni khususnya untuk penelitian tentang jual beli menggunakan akad *istishna'* menurut hukum Islam.

e. Bagi Pembaca

Memberi gambaran kepada pembaca terkait analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *istishna'* (pemesanan berbasis online) di dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendiskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini antara lain:

No	Nama Peneliti	Deskripsi
1	Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif	Jurnal yang berjudul <i>Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)</i> . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan akad <i>Istishna'</i> dalam pembiayaan rumah Developer Property Syariah Bogor. Penelitian ini menemukan suatu hasil bahwa pelaksanaan akad <i>istishna'</i> dalam developer syariah property Bogor Abbi Garden telah menerapkan unsur syariah dengan baik. Dalam prakteknya Abbi Garden tidak ditemukan unsur riba didalamnya, tidak ada denda, tidak ada sita dan tidak menjaminkan barang yang bukan

		<p>milik pembeli. Jika terdapat pembeli yang melakukan gagal bayar dalam kurun satu bulan, dua bulan maupun tiga bulan, maka pembeli akan membayarnya sekaligus dalam waktu yang ditentukan dengan besaran yang sesuai dengan jumlah tunggakan. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Abbi Garden. Penyelesaian masalah yang dilakukan Abbi Garden diambil dengan tidak merugikan pihak manapun, penyelesaian setiap masalah dilakukan dengan cara kekeluargaan.⁷</p>
2	<p>Retno Dyah Pakerti, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, Irfan Faris Rudiana</p>	<p>Jurnal yang berjudul <i>Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online</i>, Penelitian ini memberikan gambaran kepada masyarakat islam tentang jual beli online yang disyariatkan oleh agama islam. Dengan harapan bahwa penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan literatur bagi pelaku bisnis dan konsumen menggunakan akad istishna untuk mengganti sistim penjualan pre order dalam melakukan transaksi jual beli bermetode pemesanan. Baik yang dilakukan secara online maupun secara langsung, agar sesuai dengan ketentuan syariat dan dapat mengatur aktivitas transaksi akad istishna sesuai dengan ketentuan hukum islam yang berlaku.⁸</p>
3	<p>Alvan Fathony, Ahmad Nur Bustomi</p>	<p>Jurnal yang berjudul <i>Implementasi Akad Istishna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus di PT Samawa</i></p>

⁷ Muhammad Rizki Hidayah, dkk. Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan rumah (Studi Kasus Developer Properti Syariah), *Jurnal Ekonomi Islam*, NO 1 VOL 9, Mei 2018.

⁸ Retno Dyah Prakerti, Dkk. *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online*, *Jurnal Akutansi Syariah*, NO 1 VOL 4, 2021.

		<p><i>Property Group Probolinggo</i> bertujuan mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan akad istishna dalam PT Samawa Properti Group, apakah sudah sesuai dengan syariat islam atau masih terdapat kekurangan didalamnya. Penelitian ini menemukan hasil bahwa pelaksanaan akad Istishna' dalam PT Samawa Properti Group Probolinggo sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Transaksi yang dilakukan anti riba, tidak terdapat denda maupun sita jaminan. Pihak developer tetap menerapkan transaksi yang disiplin sehingga mampu membangun konsumen yang memiliki komitmen tinggi. Pembiayaan di PT Samawa Property Group ini mampu bersaing dan memberikan minat masyarakat dengan kemenarikannya dalam transaksinya.⁹</p>
4	Aziz Ichwan 132311103	<p>Skripsi yang berjudul <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna' di Konveksi Iqtom Collection Puncanggading Kecamatan Mranggen, Demak</i>. Penelitian ini menemukan adanya pergantian bahan pesanan secara sepihak oleh pihak Konveksi Iqtom Collection, hal ini dilakukan karena banyak konsumen yang tidak mengetahui tentang kriteria bahan dalam kasus ini penyelesaiannya adalah penjual mengembalikan uang panjar atau memotong harga jualnya agar tidak terdapat salah satu pihak yang dirugikan. Analisis hukum islam menjelaskan bahwa proses</p>

⁹ Alvan Fathony, Ahmad Nur Bustomi, Implementasi Akad Istishna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus Di PT Samawa Property Group Probolinggo, *Islamic banking and finance journal*, NO 2 VOL 5, October 2021.

		<p>pergantian bahan yang dilakukan pihak Konveksi Iqtom Collection seharusnya perlu adanya sebuah khiyar yang ditemukan pada barang sehingga tidak sesuai dengan pemesanan. Dalam ilmu fiqih, pembeli boleh mengembalikan barang yang cacat atau tidak sesuai dengan kriteria pemesanan yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi nilai jual dari barang tersebut.¹⁰</p>
5	Nurhasanah 132311099	<p>yang berjudul <i>Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD. Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)</i>. Hasil penelitian ini adalah, 1). adanya ketidaksesuaian pemesanan antara konsumen dan PD Syarifuddin Jaya, perjanjian dilakukan hanya sebatas perjanjian lisan dan sedikit yang menggunakan nota tulisan (perjanjian tertulis). Praktek jual beli di PD Sarifuddin Jaya, konsumen diberikan kebebasan dalam memilih kriteria barang yang dipesan, kemudian jika ada kesalahan maka produsen harus mengembalikan uang muka sebagai konsekuensinya. 2). Analisis hukum islam telah sejalan dengan mekanisme yaitu telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad. Namun tidak memenuhi syarat keabsahan akad dimana syarat objek tidak sesuai dengan kriteria pemesanan yang diharapkan konsumen. Syarat yang tidak terpenuhi yaitu spesifikasi barang tidak selaras dengan catatan, kurang telitinya dalam pencatatan pemesanan barang, tidak adanya garansi bagi</p>

¹⁰ Aziz Ichwan, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna’ di Konveksi Iqtom Collection Puncanggading Kecamatan Mranggen, Demak” (Semarang, UIN WALISONGO, 2018)

		<p>barang yang berbahan biasa. Perjanjian ini belum selesai dengan akad Istishna'. Analisis akad istishna perlu adanya khiyar yang artinya pembeli boleh mengembalikan barang yang telah dipesan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan pemesanan dan harus diadakannya ganti rugi perbaikan garansi bukan hanya yang berkualitas saja. Agar terjadi saling rida antara penjual dan pembeli.¹¹</p>
6	Fasichatul Ulya 1502036079	<p>yang berjudul <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Study Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)</i>. Hasil dari penelitian ini adalah, ditemukanya kasus Wanprestasi dalam praktik jual beli mebel di toko mebel mandiri sukses kauman Mangkang. Kasus wanprestasi yang umum terjadi adalah kelalaian pembeli dalam memenuhi kewajiban tepat pada waktunya atau terlambat melakukan pembayaran, kedua wanprestasi terjadi ketika produsen lalai dalam memenuhi pesanan konsumen, adanya ketidak sesuaian antara pesanan dan barang yang dibuatkan oleh produsen. Pembatalan secara sepihak yang terjadi pada proses jual beli mebel di toko Mebel Mandiri Sukses merupakan tindakan yang menyebabkan batalnya suatu akad dan akan menimbulkan suatu kerugian bagi pihak lain. Namun pembatalan akad yang</p>

¹¹ Nurhasanah, Skripsi: “*Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)*” (Semarang, UIN WALISONGO, 2019), Hlm 79

		<p>dilakukan ketika barang sudah jadi ini dapat dibenarkan. Karena, pembeli memiliki hak khiyar sehingga pembeli diberikan kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad jika terdapat ketidaksesuaian antara pesanan dan barang yang dibuatkan oleh produsen.¹²</p>
--	--	--

Dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji yaitu penelitian yang berpangkal dengan akad *Jual Beli Pemesanan*. Banyak masalah yang terjadi pada penelitian diatas. Namun dari kelima penelitian tersebut masalah yang timbul adalah masalah yang umum terjadi dalam suatu Akad jual beli. Yakni penelitian yang bertujuan untruk mengetahui penerapan akad jual beli yang sesuai dengan hukum islam, terjadinya wanprestasi, tidak adanya kesesuaian antara pesanan dengan hasil yang diterima konsumen, pergantian bahan secara sepihak. Tertunya terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitiaan yang sedang peneliti kaji, dalam penelitian ini. Banyak konsumen UD Tepat Guna Putra yang melakukan pembelian dan pemesanan via online tanpa datang ke lokasi untuk melihat dan melakukan pengecekan. Kurang telitinya konsumen serta kurang detailnya produsen dalam menjelaskan spesifikasi pemesanan akan menimbulkan masalah dan perselisihan antara produsen dan konsumen di kemudian hari.

Permasalahan pada penelitian ini lebih luas serta sistimatika penyelesaian yang lebih rumit karena transaksi yang dilakukan dengan nominal yang besar. Ketika konsumen menginginkan lebih namun ternyata produsen sudah membuat hasil semaksimal mungkin dengan menyesuaikan dana dari konsumen. Akan tetapi, karena konsumen tidak memahami secara merinci tentang spesifikasi barang dari produsen menyebabkan rasa kurang terima selalu muncul dari dalam diri konsumen.

Penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dari penelitian terdahulu yang sudah membahas lebih awal tentang akad Jual Beli Pemesanan. Dalam kehidupan bersosial fenomena sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Permasalahan-

¹² Fasichatul Ulya, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba’i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)*” (Semarang, UIN WALISONGO, 2021).

permasalahan yang muncul dalam akad Jual Beli Pemesanan turut berkembang sedemikian rupa. Penelitian ini hadir dengan masalah-masalah baru yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini mampu melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber literatur pelengkap bagi peneliti yang akan datang.

E. Metode Penelitian

1. Alasan menggunakan metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan normative empiris. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan yang terdapat pada proses akad istishna di UD Tepat Guna Putra belum jelas, belum kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial UD Tepat Guna Putra diuraikan dengan metode Kuantitatif. Penulis menggunakan instrumen pedoman wawancara, observasi partisipan, dan data dokumentasi langsung. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial ini secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, yang akan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Peneliti akan memperoleh data-data di lapangan kemudian akan peneliti uraikan tersendiri dengan metode penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni menggunakan data kualitatif. Data kualitatif lebih sering berbentuk kalimat pernyataan atau penjelasan, ataupun eskripsi yang mengandung makna atau nilai tertentu yang diperoleh melalui instrument penggalan data kualitatif.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data primer adalah data yang diperoleh langsung objek penelitian yakni dari UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen. Sumber informasi data primer peneliti peroleh dari Owner dan Karyawan Tepat Guna Putra serta analisis langsung di dalam lapangan, karena peneliti sendiri adalah karyawan tetap UD Tepat Guna Putra.

¹³ Asrifin Rijal, *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga. 2001) hal. 288.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, dan bukan data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data ini penulis peroleh dari literatur, buku-buku, jurnal, kamus, dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini adalah gabungan dari observasi participant, wawancara secara mendalam dan studi dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah penelitian langsung terhadap proses produksi dalam UD Tepat Guna Putra, proses jual beli (pemesanan), dan observasi terhadap penilaian participant, baik dari konsumen dan vendor-vendor yang menjalin kerjasama bersama UD Tepat Guna Putra. Kemudian, penulis melakukan wawancara langsung kepada Owner Tepat Guna Putra yakni bapak Rudi Hartanto, karyawan staff UD Tepat Guna Putra, karyawan admin UD Tepat Guna Putra dan beberapa konsumen UD Tepat Guna Putra. Selanjutnya data dokumentasi akan peneliti peroleh dari dokumentasi langsung di lapangan. Dikarenakan peneliti adalah karyawan tetap UD Tepat Guna Putra maka data dokumentasi akan mudah didapatkan.

4. Metode Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini digunakan guna mengumpulkan data-data yang bersifat penelitian kualitatif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh Peneliti. Kemudian, data yang sudah diperoleh diinterpretasikan dalam sebuah bentuk konsep yang dapat mendukung objek dalam pembahasan.

Analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas, disusun lebih sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga akan lebih mudah diolah nantinya. Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan terkumpul, maka proses data reduksi data dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

2) Penyajian Data

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif, maupun matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian

data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan, kemudian diberi batasan masalah.

3) Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi dilaksanakan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Saat permulaan yaitu pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda dan istilah-istilah, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan, konfigurasi, sampai dengan alur sebab-akibat, dan proposal.

Berdasarkan penjelasan mengenai penarikan kesimpulan di atas, dapat dipahami bahwa penarikan kesimpulan yakni menyederhanakan suatu kalimat, arti benda, arti suatu istilah, alur sebab-akibat yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna Pada Produk Modifikasi Double Cabin Berbasis Online (Studi Kasus: Ud Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen).

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi penelitian ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab. Sistematika pembahasan meliputi sebagai berikut:

- Bab Pertama : Merupakan pendahuluan yang meliputi Latar belakang Masalah, Pokok Pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaahpustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- Bab Kedua : Berisi tentang materi umum mengenai Akad Istishna, yakni tentang pengertian akad *Istishna'*, syarat dan ketentuan diberlakukannya akad *Istishna'*, dasar hukum akad *Istishna'*, serta penerapan akad *Istishna'* dalam hukum islam.
- Bab Ketiga : Berisi tentang penerapan akad istishna dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen. Meliputi: Gambaran umum tentang penerapan akad istishna dalam UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen, tentang kendala-kendala dan sengketa yang mungkin

terjadi dalam aktivitas transaksi jual beli di UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen.

Bab Keempat : Berisi tentang analisis hukum islam terkait penerapan akad Istishna di UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen. Analisis hukum Islam terkait proses pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli di UD Tepat Guna Putra Gemolong kabupaten Sragen.

Bab Kelima : Berisi penutup, meliputi: kesimpulan, kritik, saran dan penutup.

BAB II

KONSEP UMUM JUAL BELI, ISTISHNA, DAN IJARAH

A. Konsep Umum Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia tak lepas dalam suatu aktivitas jual beli. Dimana dalam memperoleh suatu barang yang di inginkan, manusia akan melakukan proses tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, atau yang lainnya atas keridhaan satu sama lain yang telah disepakati. Seiring berjalannya waktu, serta semakin pesatnya perkembangan teknologi didunia mengakibatkan semakin banyaknya para ahli yang muncul. Banyak para ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian jual beli. Islam telah mengatur secara mendalam tentang jual beli, baik syarat, ketentuan, dasar hukum, dan rukun jual beli.

Berikut penjelasan beberapa ahli tentang pengertian jual beli,

- a) Menurut Kalbuadi beliau mengutarakan pendapatnya tentang jual beli adalah, proses tukar menukar barang dengan suatu alat tukar yang dilakukan oleh dua belah pihak dan bersifat suka rela, kemudian melakukan perjanjian yang sudah disepakati dan sesuai dengan hukum syara.
- b) Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazali, bahwa jual beli adalah memiliki suatu harta baik berupa uang atau barang dengan menggantinya dengan suatu hak atas dasar hukum syara.
- c) Syekh Zakaria al Anshari memberikan definisi tentang jual beli adalah proses pertukaran benda menggunakan cara yang spesifik yang diperbolehkan.¹⁴

Dari beberapa definisi ahli diatas dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian jual beli. Bahwa, jual beli adalah suatu aktivitas pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang atau barang dengan alat tukar lainnya, atas dasar keridhoan dari kedua belah pihak dan sesuai dengan syariat islam.

¹⁴ Retno Dyah Pakerti, dkk, Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Akutansi Syariah*, No 1 Vol 4, 2021.

2. Dasar Hukum Jual beli

a. Al Qur'an

Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam mengatur secara terperinci tentang bagaimana kehidupan antar umat semestinya. Sumber hukum agama Islam yang paling utama adalah firman Allah SWT atau Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada beliau baginda nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an merupakan satu mukjizat sekaligus Wahyu Allah yang paling mulia.

Sebagai suatu dasar hukum umat islam, Al-Qur'an telah mengatur segala peraturan kehidupan manusia dalam bersosial antar sesame. Termasuk dalam aktivitas jual beli, berikut adalah beberapa dalil al-qur'an yang mengatur tentang jual beli:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁵

Dalam ayat Al-Qu'an tersebut telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang tetap

¹⁵ Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 275, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>. diakses pada 2 Desember 2022.

melakukan perbuatan yang mengandung riba dapat diartikan sebagai pembantah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (QS. An-Nisa ayat 29)¹⁶

b. Hadits

Dasar hukum agama Islam yang berikutnya adalah al-Hadits, Hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan penetapan yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW. Hadits merupakan sumber hukum agama Islam kedua setelah al-qur’an. Sebagai sumber hukum agama islam yang kedua, hadits juga berlaku sebagai sumber hukum pelengkap Al-Qur’an. Hadits juga mengatur secara lengkap tentang hubungan manusia antar sesama, semua telah diatur didalamnya, termasuk dalam hubungan jual beli.¹⁷ Berikut beberapa hadits yang mengatur tentang jual beli:

Dalam hadith Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda,

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “*Usaha yang paling utama adalah hasil usaha seseorang dan tangannya sendiri dan hasil dari jual beli yang mabrur*”.

Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa usaha yang baik hasilnya adalah usaha yang diperoleh dari jual beli (berbisnis). Karena dengan berjual beli (berbisnis) manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang dikatakan jual beli disini adalah jual beli yang diperbolehkan dalam Syari’at Islam, serta tidak mengandung suatu hal yang dilarang dalam Islam. Yang

¹⁶ Al-Qur’an Kemenag, Surat_ An-Nisa ayat 29, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> diakses pada 2 Desember 2022.

¹⁷ Syaikh Manna’ Al Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar: 2013). Hal 22.

paling utama bahwa jual beli itu sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak.

Rasulullah SAW bersabda tentang sahnya jual beli, jual beli dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak. Seperti didalam hadits berikut,

أَتَمَّ الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ

Artinya: “*Jual beli itu sah bila ada kerelaan*”

Maksud kerelaan dalam hadits ini masih sulit dijelaskan. Namun Jumhur ulama sepakat bahwa yang dimaksud kerelaan dalam hadits tersebut adalah, situasi dimana adanya sebuah kerelaan dari kedua belah pihak (Antara penjual dan pembeli) untuk saling melakukan pertukaran baik barang dengan barang atau barang dengan alat tukar lainnya.

c. **Fatwa MUI**

Fatwa menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai jawaban yang berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Menurut KBBI Fatwa juga memiliki arti nasihat orang alim, pelajaran baik, dan petunjuk. Dalam definisi klasik fatwa ini memiliki sifat yang opsional atau pilihan yang bersifat tidak mengikat secara legal, meskipun bersifat mengikat kepada yang meminta fatwa, sedangkan untuk pihak yang tidak meminta fatwa hanya berlaku sebagai informasi atau wacana saja.¹⁸

Menurut Wikipedia MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama dan cendekiawan islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam di negara Indonesia. Sejatinya Majelis Ulama' Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan fatwa dan nasehat terhadap keberagaman masalah dalam negara

¹⁸ Diana Mutia Habibaty, Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No 04, vol 14, Desember 2017.

Indonesia, mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat islam pada umumnya.¹⁹

Dalam menjalankan perannya Majelis Ulama Indonesia telah memberikan banyak fatwa mengenai suatu masalah-masalah yang ada di negara Indonesia, salah satunya adalah ketentuan dan aturan tentang transaksi jual beli. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa NO 110/DSN-MUI/IX/2017 yang mengatur secara jelas tentang akad jual beli. Berikut diuraikan beberapa pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli dari sudut pandang Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO 110/DSN-MUI/IX/2017:

- a. Tentang pengertian akad jual beli, adalah suatu akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan suatu objek yang dipertukarkan (Barang dan harta).
- b. Tentang ijab dan qabul
 1. Akad jual beli harus dinyatakan dengan tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
 2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan. serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Terkait para pihak
 1. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang. Baik berbadan hukum maupun tidak, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Penjual dan pembeli wajib cakap hukum, sesuai dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Penjual dan pembeli wajib memiliki kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat Ashliyyah maupun niyabiyyah, seperti wakil.²⁰

¹⁹ Ibid. Hal 448

²⁰ Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli.*

d. Pandangan Ulama' Tentang Jual beli Online

Menurut pandangan Ahmad Zahro, beliau berpendapat bahwa jual beli online atau lewat internet itu hukumnya sah (boleh), kecuali jika ditemukan suatu kasus penyimpangan, penyelewengan, penipuan, manipulasi atau monopoli dan berbagai kasus yang dilarang syariat. Maka, secara kasus pula ditetapkan sebagai suatu transaksi yang haram (dilarang).

Menurut Dzajuli, beliau berpendapat bahwa, jual beli online merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh, sepanjang tidak ada suatu dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli online juga termasuk salah satu aktivitas jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Sebagai suatu akad jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga akad jual beli tersebut dapat dikatakan sah secara syara'. Islam telah mengatur secara terperinci tentang jual beli, berikut akan peneliti paparkan tentang rukun dan syarat sah jual beli menurut Islam.

Menurut jumhur ulama' rukun jual beli ada 4, Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam jual beli, yakni:

a. Para pihak

1. Berakal sehat, yakni seseorang yang mampu membedakan mana suatu hal yang baik dan yang buruk bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal sehat maka akad tersebut tidak sah. Seperti pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja

²¹ Desy Safira, Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam, *Al Yasin*, Vol 5 No 1, Mei 2020.

dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa: 5).²²

2. Atas kehendaknya sendiri, artinya adalah dalam melakukan sebuah aktivitas jual beli kedua belah pihak melakukannya atas kehendak sendiri, sama-sam rela dan bukan atas paksaan dari orang lain.
3. Keduanya tidak mubadzir, dalam hal ini mubadzir diartikan sebagai tindakan yang boros dan tindakan boros termasuk kedalam sesuatu perbuatan hukum yang dikategorikan sebagai kurang cakap dalam bertindak.
4. Baligh, yang dalam hukum islam adalah apabila seseorang telah berumur lebih dari 15 tahun, atau ditandai dengan seseorang yang sudah mimpi basah (bagi laki-laki) dan seseorang yang sudah haid (bagi perempuan).

b. Ijab dan qabul

Akad merupakan suatu ikatan antara penjual dan pembeli. Suatu akad belum dikatakan sah apabila belum dinyatakan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Karena ijab qabul merupakan suatu bukti kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 menjelaskan bahwa:

1. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.²³

Sebuah kerelaan dari kedua belah pihak tidak dapat dilihat secara langsung. Sebab kerelaan (keridhaan) berkaitan dengan hubungan hati yang hanya bias diketahui oleh pihak yang merasakan. Maka adanya ijab qabul menandakan suatu kerelaan pihak yang melakukan akad.

c. Uang atau barang yang diperjual belikan

Rukun jual beli yang selanjutnya adalah uang atau barang yang diperjual belikan (objek jual beli). Adapun rukun dan syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

²² Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nisa ayat 5, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/5>. diakses pada 2 Desember 2022.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pasal 59

1. Suci, barang yang najis tidak boleh diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,

“Dari Jabir Bin Abdullah, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga dengan babi dan berhala” (Hadits Riwayat Tirmidzi).
2. Adanya suatu manfaat, manfaat memiliki arti bahwa suatu barang yang diperjual belikan dapat bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya, karena hal tersebut termasuk pemborosan. Pemborosan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT,

Firman Allah SWT dalam QS. Al Isra’: 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۡ ٢٧

Artinya: “Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada tuhannya” (QS. Al Isra’: 27).²⁴

3. Diserahkan, suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli jika diperjual belikan maka hukumnya haram (tidak boleh). Karena hal tersebut mengandung unsur penipuan.
4. Barang murni kepunyaan penjual
5. Barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak.²⁵

B. Konsep Umum Istishna

1. Pengertian Istishna

Istishna secara bahasa adalah meminta dibuatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, istishna adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam

²⁴ Al-Qur’an Kemenag, Surat Al Isra’ ayat 27, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/27>. diakses pada 2 Desember 2022.

²⁵ M. Didik Prasetyo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hutang Dengan System Bagi Hasil Usaha (Studi Kasus Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

tanggung yang disyaratkan. Objek transaksinya adalah barang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang tersebut.

Akad *Istishna*’ atau yang lebih familiar dikenal dengan akad pre-order, adalah suatu akad pemesanan untuk dibuatkan sesuatu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Berbagai sumber yang didapat peneliti dari masyarakat umum bahwasannya masyarakat belum terlalu mengenal tentang istilah *Istishna*’. Masyarakat umum lebih mengenal dan menyebutnya dengan kata pre-order atau pemesanan.

“*istishna*? Saya belum terlalu mengenal istilah tersebut, ketika menyebut suatu transaksi pemesanan ya saya biasa menyebutnya dengan kata dipesankan atau pre-order sih” Ucap bapak Rudi Hartanto sebagai pelaku bisnis.²⁶

“Iya menurut saya istilah itu sangat asing bagi saya ya, saya lebih sering menyebut aktivitas pemesanan dengan kata pre-order, atau sebatas pesan begitu saja”. Ucap bapak Eko selaku karyawan showroom mobil²⁷

Dari beberapa penelitian lapangan tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa, dewasa ini banyak masyarakat umum yang belum mengenal akad *istishna*. Masyarakat lebih familiar dengan istilah pre-order.

Menurut PASK 104 pengertian akad *Istishna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan persyaratan tertentu atas dasar kesepakatan antara pemesan (pembeli) dengan pembuat pesanan (penjual). Berdasarkan akad *Istishna*’ ini, pembeli meminta penjual untuk membuatkan suatu barang sesuai dengan kriteria yang diharapkan oleh pembeli. Spesifikasi harga dan barang pesanan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Berikut beberapa kriteria barang pesanan menurut PSAK Syariah 104:

- a. Diperlukannya suatu proses pembuatan barang
- b. Sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau bukan sebuah produk masal
- c. Karakteristik harus diketahui secara umum dan menyeluruh baik secara teknis, kualitas dan kuantitasnya.²⁸

²⁶ Wawancara pelaku bisnis/owner UD Tepat Guna Putra (Rudi Hartanto)

²⁷ Wawancara Karyawan UD Tepat Guna Putra (Eko Joko Susilo) Sebagai staff kantor UD Tepat Guna Putra.

Pada dasarnya akad istishna tidak dapat dibatalkan kecuali ada beberapa hal yang memperbolehkan pembatalan akad tersebut, diantaranya adalah:

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk membatalkan akad tersebut
 - b. Akad tersebut batal secara hukum, timbulnya kondisi hukum yang memperbolehkan akad tersebut halal untuk dibatalkan atau penyelesaian akad
- Pembeli juga memiliki hak untuk mendapat jaminan dari penjual atas:
- a. Jumlah yang telah dibayarkan
 - b. Penyerahan barang yang sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu²⁹

2. Dasar Hukum Istishna

a. Al-Qur'an

1. QS. Al Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٨٢

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Syariah No 104 Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Akutansi Istishna*, (Jakarta: Dewan Akutansi Keuangan, 2007)

²⁹ Ibid.

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang dalam jangka waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar.....(QS. Al-Baqarah; 282).³⁰

b. Hadits

Praktik akad *istishna* sudah ada sejak zaman kenabian, seperti dijelaskan dalam suatu hadits riwayat muslim berikut ini,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتِمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Diriwayatkan dari sahabat Anas r.a, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non Arab, lalu dikabarkan kepada beliau: Sesungguhnya raja non Arab tidak sudi menerima surat yang tidak di stempel, maka beliau pun memesan agar ia dibautkan cincin stempel dari bahan perak. anas menisahkan: seakan-akan saat ini aku dapat menyaksikan kemilau putih ditangan beliau. (Hadits Riwayat Muslim)

c. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna dimana syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian *Istishna*’ adalah suatu akad jual beli dengan system pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati bersama, antara penjual dan pembeli.
- b. Tentang pembayaran
 1. Adanya kejelasan dari alat pembayaran. Baik berupa uang, barang atau manfaat.
 2. Pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

³⁰Al-Qur’an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 282, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282> diakses pada 2 Desember 2022.

- c. Tentang barang atau objek akad
 - 1. Adanya kejelasan dari objek akad, baik ciri-ciri, jenis, dan dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 2. Penyerahannya dilakukan kemudian
 - 3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
 - 4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
 - 5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis
 - 6. Jika ada suatu kecacatan barang yang tidak sesuai dengan pemesanan, maka pembeli mendapatkan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad.
- d. Ketentuan lain, apabila pesanan sudah mulai dikerjakan maka hukumnya mengikat, apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang tidak melakukan kewajibannya, maka penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak ditemukannya kata mufakat dalam musyawarah.³¹

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

Rukun *Istishna* menurut ulama Hanafiah adalah Ijab dan Qabul, sedangkan menurut jumhur Ulama' Rukun *Istishna* ada tiga, diantaranya adalah:

- a. 'Aqid, yaitu shani'. Shani' adalah orang yang membuat/produsen, pembuat dalam hal ini diartikan sebagai penjual, dan mustashni (orang yang memesan/konsumen, dalam hal ini bias disebut sebagai pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu "amal (pekerjaan), barang yang dikerjakan atau objek transaksi.
- c. Shigat yakni segala sesuatu yang menunjukkan aspek sama-sama rela dari kedua belah pihak atau disebut sebagai ijab dan qabul.

Kemudian, adapun syarat-syarat akad *Istishna* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kejelasan dari produk yang menjadi objek pemesanan
- b. Produk yang dipesan biasa berlaku dan bermanfaat dikalangan masyarakat

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna*. Pdf

- c. Tidak dibatasi tenggang waktunya. Karena jika dibatasi tenggang waktu maka akan termasuk kedalam akad salam, persyaratan tenggang waktu ada pada akad salam. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang pemesanan, jika terdapat ketentuan waktu, menurut Imam Abu Hanifah akad akan berubah menjadi akad salam dimana persyaratan tersebut termasuk kedalam akad salam. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad, syarat ini tidak diperlukan. Dengan demikian menurut mereka akad ini sah, baik ditentukan atau tidaknya jangka waktu penyerahan barang pesanan. Karena ketentuan waktu bias dilakukan dalam akad *istishna*.³²

Para ulama' Hanafiah menentukan ada tiga syarat keabsahan akad *Istishna'*, yang jika dari salah satu syarat tersebut tidak diterapkan maka akan menimbulkan kerusakan akad *istishna*. Jika akad tersebut rusak maka aktivitas jual beli tersebut akan masuk kedalam jual beli fasid yang perpindahan kepemilikan dengan penerimaan barang dilakukan dengan cara yang tidak baik, sehingga tidak boleh dimanfaatkan serta digunakan. Persyaratan menurut ulama Hanafiah tersebut adalah sebagai berikut:³³

- a. Menjelaskan tipe, jenis, kadar dan bentuk barang pemesanan. Dikarenakan barang pesanan adalah barang dagangan maka kejelasan objek barang harus dijelaskan sedemikian rupa. Jika informasi objek barang tidak dijelaskan dengan baik maka akan mengakibatkan akad tersebut rusak.
- b. Barang yang dipesan harus sebuah barang yang bias diambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Tidak menyebutkan batasan waktu tertentu. Menurut ulama Hanafiah, jika menyebutkan batasan waktu tertentu untuk penyerahan barang pesanan maka akan menyebabkan akad tersebut rusak karena termasuk kedalam akad salam. Namun, kedua sahabat Imam Abu Hanifah yakni Abu Yusuf dan Muhammad ibnul-Hasan berpendapat bahwa hal tersebut tidak dipersyaratkan. Akad tersebut tetap dikatakan sebagai akad *istishna* baik ditentukan atau tidak batas waktu penyerahan barang. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih terbiasa

³² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah,*, Hal 255.

³³ Wahbah Az Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hal 271.

menentukan batasan waktu dalam akad istishna. Pendapat ini dikatakan lebih tepat dan sesuai dengan keadaan masyarakat umumnya.³⁴

C. Konsep Umum Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunah menjelaskan bahwa ijarah berasal dari kata al Ajru yang berarti al 'Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat diartikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik (kepemilikan) atas barang tersebut. Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memepekerjakan seseorang) dengan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Akad ijarah adalah akad yang sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaatnya. Contoh asset yang dapat disewakan (objek *ijarah*) yaitu berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Bentuk lain dari objek *ijarah* yaitu manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan orang. Contoh objek *ijarah* yang berupa manfaat ini yakni jasa seorang penjahit, jasa seorang montir, jasa tukang bangunan, dan lain sebagainya. Hubungan antara pekerja dan pemberi upah termasuk dalam akad ijarah, sehingga pengguna jasa tersebut wajib membayar upah.

Dalam akad *ijarah* pemberi sewa harus menyediakan asset yang dapat digunakan atau dapat memberi manfaat selama masa periode akad dan memberikan hak kepada pemberi sewa untuk menerima upah sewa (*ujrah*). Jika terjadi kerusakan aset sebelum aset tersebut digunakan oleh penyewa maka akad tersebut dapat dikatakan batal atau pemberi sewa wajib mengganti dengan aset yang sejenisnya. Jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan penurunan nilai guna dari aset tersebut yang bukan karena kelalaian penyewa, maka hal tersebut

³⁴ Wahbah Az Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011). Hal 273

ditanggung oleh pemberi sewa dengan menanggung biaya pemeliharaan selama periode akad atau dapat dengan mengganti aset yang sejenisnya.³⁵

2. Dasar Hukum Ijarah

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. al-Zukhruf [43]: 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِيًّا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.³⁶ QS. al-Zukhruf [43]: 32

Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu

³⁵ Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, Penerbit Salemba, hal. 208.

³⁶ Al-Qur'an Kemenag Surat al-Zukhruf ayat 32, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/43/32> diakses pada 30 Desember 2022.

memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷ QS. al-Baqarah [2]: 233

b. Hadits

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya."³⁸

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فَضَّةٍ

Artinya: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa ijarah diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah ijma' ini.³⁹ Allah SWT telah mensyariatkan ijarah ini yang bertujuan untuk kemaslahatan umat, serta tidak ada larangan melakukan akad ijarah. Dapat disimpulkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah (hadist), dan ijma' tersebut bahwa hokum ijarah boleh dilakukan dalam agama Islam asalkan sesuai dengan syara'.

³⁷ Al-Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah ayat 233, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233> diakses pada 30 Desember 2022.

³⁸ Hadits shahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah (2443) dan ada hadits-hadits lain yang menguatkannya, yaitu hadits Abu Hurairah dan Jabir bin Abdullah Radhiyallahu 'anhu.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 117.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, rukun dan syarat pembiayaan ijarah adalah sebagai berikut :⁴⁰

1) Sighat Ijarah

Sighat ijarah ialah ijab dan qobul yang berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak, baik secara lisan, tulisan, atau dalam bentuk lain.

2) Pihak-pihak yang berakad

Para pihak yang berakad ini terjadi dari pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

3) Objek akad ijarah

Objek akad ijarah adalah manfaat dari penggunaan dan/atau jasa serta manfaat jasa dan upah. Manfaat suatu barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam suatu kontrak. Manfaat barang atau jasa tersebut juga harus yang bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan.

⁴⁰ Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

BAB III

PROFIL DAN PROSES PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI DI UD TEPAT GUNA PUTRA

A. Gambaran umum UD Tepat Guna Putra

1. Gambaran Umum Kabupaten Sragen

Sragen merupakan salah satu kabupaten yang termasuk kedalam karesidenan Surakarta, provinsi Jawa Tengah. Secara geografis berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Batas-batas wilayah kabupaten sragen meliputi,

- Barat Berbatasan dengan kabupaten Boyolali
- Utara berbatasan dengan kabupaten Grobogan
- Timur berbatasan dengan kabupaten Ngawi (Jawa timur)
- Selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Karanganyar.

Kabupaten Sragen merupakan satu daerah yang luas dan terdiri dari 20 Kecamatan 12 Kelurahan dan 196 desa di dalamnya. Sragen memiliki iklim tropis dengan suhu harian berkisar antara 19-31 derajat celcius. Keadaan alam kabupaten Sragen memiliki relief yang beraneka ragam. Dimana terdapat daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat sebelah utara sungai Bengawan Solo, Kabupaten sragen merupakan satu daerah yang dilewati aliran sungai Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh kabupaten Sragen.

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data pada tahun 2005 terdiri dari 865.417 jiwa, dengan rincian 427.253 penduduk laki-laki, 438.164 penduduk perempuan, dengan rata-rata kepadatan penduduk 919 jiwa/km². Luas wilayah kabupaten Sragen adalah sebagai berikut,

- Luas wilayah 91.155 Ha
- Luas sawah 40.129 Ha
- Luas tanah kering 54.026 Ha.

Kondisi geografik kabupaten sragen merupakan tanah datar yang subur, hal ini yang menjadikan faktor penduduk daerah Sragen bermata pencaharian

sebagai petani. Hal tersebut pula yang menjadikan Daerah sragen termasuk lumbung padi bagi Provinsi Jawa Tengah.⁴¹

2. Gambaran umum Kecamatan Gemolong

Gemolong merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di dalam Kabupaten Sragen. Dimana terdapat 20 kecamatan didalam kabupaten Sragen, Kecamatan Gemolong merupakan salah satu bagian daerah kabupaten Sragen yang terletak didaerah bagian barat kabupaten Sragen. Kecamatan Gemolong terdiri dari 14 kelurahan / desa dan terdiri dari 45 lingkungan kabayanan, dan terbagi menjadi 13 RW dan 278 RT. Sedangkan luas wilayah kecamatan Gemolong sendiri terdiri dari 4.023 Ha, dengan rincian sebagai berikut:

- Sawah tadah hujan 2.048 Ha
- Pekarangan / bangunan 1.202 Ha
- Tegal / Kebun 526 Ha
- Sawah irigasi setengah teknis 91 Ha
- Lainnya 156 Ha.

Luas wilayah kecamatan gemolong merupakan 4.27% dari luas wilayah kabupaten Sragen. Gemolong terdiri dari 16 desa, yang berdasarkan pada data akhir bulan maret 2007 jumlah penduduk Gemolong adalah 54.380 jiwa. Dengan rincian 26.911 penduduk laki-laki dan 27.469 penduduk perempuan. Jika melihat pada data detail, penduduk daerah kecamatan Gemolong dihuni oleh penduduk yang memiliki usia produktif. Hal ini merupakan modal yang cukup bagus untuk kecamatan Gemolong. Namun, hal ini bias menjadi petaka jika pemberdayaan sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik.⁴²

Kecamatan Gemolong memiliki wilayah ladang yang luas, dibeberapa wilayah terdapat daerah yang kondisi tanahnya kurang subur, sehingga tidak cocok jika dialokasikan kedalam sector pertanian. Wilayah ladang di Gemolong juga kurang bagus, hanya mengandalkan pengairan dari air hujan. Maka dari, itu pemanfaatan tanah pertanian di daerah Gemolong menjadi kurang maksimal.

⁴¹ <https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html> Diakses pada tanggal 17 oktober 2022.

⁴² <http://gemolong.sragenkab.go.id/?p=150> Diakses pada 17 Oktober 2022

Salah satu wilayah kecamatan Gemolong yang memiliki ladang luas adalah wilayah desa Jatibatur. Dimana sebagian besar wilayah adalah ladang tadah hujan, yang kurang subur jika dijadikan sector pertanian. Hal tersebut pula yang menjadikan kecamatan Gemolong turut menyertakan memiliki salah satu daerah dengan predikat desa di Kabupaten Sragen, yakni desa Jatibatur.

Hal tersebut menjadi nilai minus daerah Gemolong. Disamping memiliki desa tertinggal ternyata kondisi tanah yang kurang subur juga mempengaruhi warga masyarakat untuk mencari penghasilan di luar daerah. Dengan merantau ke Ibu kota misalnya. Namun disamping itu ada pula pengusaha-pengusaha lain yang memiliki ide diluar sector pertanian dan mengembangkan usahanya di daerah Gemolong. Beberapa pengusaha memilih mendirikan usahanya di daerah Gemolong karena lokasi Gemolong yang strategis, memiliki terminal induk, stasiun dan rumah sakit umum terbesar kedua di kabupaten Sragen setelah RS Kabupaten Sragen. Sektor usaha yang didirikan di daerah kecamatan Gemolong kebanyakan meliputi sektor jual beli barang dan jasa, sektor kuliner, dan konveksi.

3. Profil dan deskripsi UD Tepat Guna Putra

Kabupaten Sragen merupakan daerah yang jauh dari kawasan industri, terbukti sangat sedikit sekali pabrik-pabrik yang didirikan di daerah Sragen. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kecilnya UMR di daerah Sragen, karena mayoritas masyarakat sragen lebih memilih menjadi petani, guna menggarap lahan yang subur. Namun, tidak menutup suatu kemungkinan pengusaha mendirikan usaha diluar sector pertanian di daerah Sragen. Banyak usaha yang didirikan di Sragen, mengesampingkan sector pertanian. Seperti sector industri batik, konveksi, farmasi.

Seperti usaha jual beli yang didirikan oleh Bp. Rudi Hartanto, yakni Usaha Dagang Tepat Guna Putra. Usaha Dagang (UD) Tepat Guna Putra adalah suatu usaha jual beli mobil bertipe double cabin 4x4, usaha yang dilakukan adalah dengan membeli mobil double cabin 4x4 kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan tujuan meraih keuntungan. Keuntungan yang diambil


diperhitungkan dari biaya operasional hingga perawatan dan biaya distribusi mobil.

UD Tepat Guna Putra bukan hanya terbatas kedalam aktivitas jual beli, melainkan UD ini juga melayani jasa perawatan mobil, modifikasi mobil, perbaikan (body repair) hingga service mesin. Banyak aktivitas yang dilakukan dalam UD Tepat Guna Putra, hal tersebut yang menjadikan salah satu faktor lokasi UD Tepat Guna Putra tidak berpusat pada satu tempat. Melainkan memiliki banyak tempat yang tersebar di daerah Gemolong, guna keberlangsungan usahanya. Berikut adalah profil UD Tepat Guna Putra,

1. Nama Perusahaan : UD Tepat Guna Putra
2. Owner : Rudi Hartanto
3. Alamat : Kwangen Rt 02 Rw 01, Ngembatpadas, Gemolong, Sragen
4. Jenis Usaha : Jual Beli & Modifikasi mobil bekas tipe double cabin
5. Media sosial :
 - a. Youtube : Rudi Hartanto88
 - b. Instagram : @tepatgunaputra
 - c. Facebook : Tepat Guna Putra DoubleCabin
 - d. Tik-tok : @tepatgunaputra88
6. Contac Person :
 - a. Admin I : 082136658682 (Sandy Gatot)
 - b. Admin II : 081390054708 (Kurnia Candra)
 - c. Admin III : 085870043431 (Burhan Arifin)
7. Bidang pelayanan :
 - a. Jual beli mobil bekas bertipe double cabin 4x4
 - b. Jual beli sparepart mesin dan variasi modifikasi mobil double cabin 4x4
 - c. Service mesin berbasis diesel
 - d. Service variasi dan kelengkapan mobil double cabin
 - e. Modifikasi mobil double cabin

- f. Reparasi dan perawatan body mobil dengan pengecatan berbasis oven komputer.

Struktur jabatan karyawan UD Tepat Guna Putra adalah sebagai berikut,



UD Tepat Guna Putra merupakan Usaha Dagang yang sudah berkembang sejak tahun 2015, dimana sudah banyak bongkar pasang karyawan guna mencari keselarasan dalam membangun UD Tepat Guna Putra. Sampai saat ini terhitung UD Tepat Guna Putra memiliki karyawan sebanyak 28 orang. Dengan rincian 4 orang staff kantor, 3 orang Admin kantor, 3 Ketua bengkel, 12 karyawan lapangan (operasional), 4 orang driver tetap dan 4 orang driver free lance. Dimana usia rata-rata karyawan diisi oleh karyawan yang berumur 30an tahun. Terdapat banyak pula karyawan-karyawan junior yang masih berumur sekitar 20 an tahun. Dengan rata-rata umur karyawan yang masih muda membuat potensi sumber daya manusia UD Tepat Guna Putra akan lebih mudah dikembangkan. UD Tepat Guna Putra termasuk perusahaan yang masuk kedalam kategori usaha kecil jika dibandingkan dengan Pabrik-pabrik besar. Namun karena sangat minim pabrik didirikan disragen, maka UD Tepat Guna Putra termasuk kedalam usaha yang cukup besar dan terpandang di daerah Sragen.

Showroom utama dari UD Tepat Guna Putra bertempat di desa Kwangen RT 02 RW 01, Ngembat Padas, Gemolong, Sragen. Kemudian terdapat bengkel service mesin yang terletak didesa Sentulan, Miri, Kabupaten Sragen. Selanjutnya ada bengkel variasi yang terletak di desa Bogo, kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, kemudian bengkel Body Repair dengan system cat Oven Komputer yang terletak di daerah Dung Dang, Jeruk, Miri, dan memiliki satu gudang sparepart yang terletak di Dusun 1, Jalan Citrosancakan Tegaldowo, Tegaldowo, Gemolong, Sragen. Banyaknya aktivitas yang dilayani UD Tepat Guna Putra menjadi satu alasan penting mengapa lokasi UD ini tidak berpusat dalam satu tempat. Perkembangan yang pesat juga menjadi saluh satu faktor diantaranya.

Dalam keberlangsungan aktivitas jual beli dan modifikasi, UD Tepat Guna Putra tidak melakukan usahanya sendiri melainkan juga menjalin kerjasama dengan beberapa vendor untuk menunjang segala aktivitas jual beli dan modifikasi yang dilakukan, sehingga mampu memaksimalkan hasil yang

dikeluarkan oleh UD Tepat Guna Putra. Beberapa vendor yang menjalin kerjasama dengan UD Tepat Guna Putra adalah sebagai berikut:

- a. Bengkel Body Repair& autodetailing
 1. Bengkel Cat Mugiarto Gemolong
 2. Bengkel Cat Pak Kliwon Gemolong
 3. Montecarlo Solo
 4. Bandung Bondowoso Solo
 5. Bengkel Cat Timbul Miri
 6. Bengkel Cat New Warsa Gemolong
 7. Scuto Solo
 8. Dini Autodetailing Kediri
- b. Bengkel Service
 1. Bengkel injector Ardi Karanganyar
 2. Dealer resmi DSFK Semarang
 3. Bengkel service mesin Diesel Bang Juned
 4. Pak Agus Bawen
 5. PM Motor
 6. Wahyu Per Sumberlawang
 7. Chamad kaki kaki Sumberlawang
 8. Service mbah agus Blejer Gemolong
- c. Variasi & Sparepart
 1. Sarinah Solo
 2. Diah electrindo body kit Kendal, Kaliwungu
 3. Rajamas Variasi & Body kit Jakarta Pusat
 4. New Sarinah Solo
 5. Bengkel cat & Variasi new Warsa Gemolong
 6. Safira variasi Solo
 7. Lamban Garage Jogjakarta
 8. Abu Sultan 4x4 Batu Jamus Karanganyar
 9. Young Ban Banyumanik, Semarang
 10. Arema Ban Boyolali

- d. Bengkel reparasi
 1. Fajar Stiker Gemolong
 2. Wardi Ac Gemolong
 3. Dwi Mulya Kaca Solo
 4. Aneka Kunci Gemolong
 5. Win Jog Silir Solo
 6. Sugeng Saklar Solo
 7. Afgan Spidometer Solo.⁴³

Dari data diatas, UD Tepat Guna Putra menggandeng bengkel-bengkel spesialis yang dimanfaatkan untuk memenuhi semua pelayanan yang ada dalam UD Tepat Guna Putra. Banyaknya aktivitas jasa yang dilayani oleh UD Tepat Guna Putra menjadi faktor UD ini harus menjalin kerjasama dengan bengkel lain guna memenuhi target pasar UD Tepat Guna Putra yang sudah tersebar luas ke seluruh penjuru daerah Indonesia. Beberapa bengkel diatas merupakan bengkel yang menjalin kerjasama dengan UD Tepat Guna Putra.

Jenis mobil yang dijual di UD Tepat Guna Putra sangat beragam, mulai dari mobil tipe Double Cabin 4x4 dari pabrikan Ford Dengan unit Ranger, Mitsubishi Strada Triton, Toyota Hilux dan Izuzu D-Max. Hasil modifikasi setiap unit juga sangat beragam, konsumen lebih akrab menyebut aktivitas modifikasi dengan istilah Rubah bentuk. Rubah bentuk disini bisa diartikan pula peremajaan bentuk. Untuk unit pabrikan Ford misalnya, bias dirubah bentuk kedalam bentuk yang lebih muda (Keluaran terbaru) atau rubah bentuk kedalam generasi berikutnya. Berikut beberapa contoh unit yang dijual di showroom UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen. Berikut adalah beberapa contoh unit yang diperjual belikan di UD tepat Guna Putra, serta beberapa contoh unit hasil modifikasi yang dikerjakan di UD Tepat Guna Putra:

⁴³ Analisis data administrasi Tepat Guna Putra, Abdullah Burhan Arifin (Admin & Marketing Tepat Guna Putra)

1. Ford Ranger



Gambar 1.1 Ford Ranger T6

2. Mistubishi Strada



Gambar 1.2 Mitsubishi Strada HDX

3. Toyota Hilux



Gambar 1.3 Toyota Hilux

4. Isuzu D-Max



Gambar 1.4 Isuzu D-Max

Selanjutnya adalah beberapa contoh unit modifikasi yang ada di UD Tepat Guna Putra,

1. Ford Ranger Rubah Bentuk Ranger T8



Gambar 1.5 Ford Ranger T6 upgrade T8

2. Ford Ranger Rubah Bentuk Raptor



Gambar 1.6 Ford Ranger T6 Rubah Raptor

3. Ford Ranger Rubah F150



Gambar 1.7 Ford Ranger T6 Upgrade F150

4. Ford Ranger T6 rubah bentuk F150 New Model



Gambar 1.8 Ford Ranger T6 rubah bentuk F150 New Model

5. Mitsubishi Strada upgrade Pajero 2016



Gambar 1.9 Strada bentuk Pajero 2016

6. Mitsubishi Strada upgrade Pajero 2021



Gambar 2.0 Mitsubishi Strada rubah bentuk Pajero 2021⁴⁴

⁴⁴ Sandi Gatot (Admin Media & Marketing UD Tepat Guna Putra).

B. Proses Pelaksanaan Akad Jual beli dalam UD Tepat Guna Putra

Jual beli yang dilakukan UD Tepat Guna Putra adalah jual beli kendaraan tipe double cabin 4x4. Admin dan marketing Tepat Guna Putra diberikan tugas untuk mencari informasi mobil-mobil dengan harga murah dan kondisi yang apa adanya, dengan estimasi perbaikan yang seminimal mungkin. Kemudian mobil-mobil tersebut dibeli oleh Tepat Guna Putra, dan dilakukan perawatan kusus, pembaharuan eksterior sehingga terwujudlah suatu mobil bekas dengan keadaan seperti baru. Unit yang sudah mengalami perawatan, diperbaharui, dan diperbaiki tersebut kemudian dipajang di showroom, dan dijual kembali kepada konsumen baru.

Sebagai salah satu usaha jual beli mobil bekas, UD Tepat Guna Putra tidak terbatas pada satu aktivitas jual beli saja. UD Tepat Guna Putra melayani jual beli pemesanan mobil, jual beli sparepart atau variasi, service mesin dan variasi kendaraan bertipe double cabin (Diesel), serta modifikasi mobil double cabin. Dalam aktivitas modifikasi, terdapat beberapa model. Ada beberapa konsumen yang membeli mobil di Tepat Guna Putra kemudian meminta untuk dimodifikasi di Tepat Guna Putra. Ada Konsumen yang hanya membeli mobil dari UD Tepat Guna Putra. Ada konsumen yang memesan untuk dicarikan mobil dengan merk dan kriteria tertentu. Ada pula konsumen yang hanya memesan untuk memodifikasi mobilnya, dengan membawa bahan-bahan serta part-part modifikasi sendiri. Dengan ketentuan biaya jasa modifikasi yang telah disepakati bersama. Berikut beberapa pelayanan yang bisa dilayani oleh UD Tepat Guna Putra,

1. Jual Beli mobil double cabin bekas.
2. Jual Beli mobil sekaligus modifikasi double cabin, Modifikasi yang dilakukan adalah dengan merubah bentuk mobil double cabin, dari mobil tahun terdahulu ke dalam bentuk yang terbaru. Misal Ford Ranger model T6 tahun 2012 dirubah bentuk menjadi Ford Ranger model Raptor atau Ford Ranger Raptor F150.
3. Modifikasi mobil double cabin. Modifikasi ini dilakukan kedalam dua macam. Yakni,
 - a. Konsumen yang memesan modifikasi mobil dengan membawa mobil sendiri, tanpa membeli mobil dari UD Tepat Guna Putra. Part-part

serta bahan-bahan modifikasi semua diperoleh dari UD Tepat Guna Putra.

- b. Konsumen yang memesan modifikasi dengan membawa mobil sendiri, tanpa membeli mobil dari UD Tepat Guna Putra serta membawa bahan & part modifikasi sendiri. Konsumen hanya meminta untuk dimodifikasi sesuai dengan kriteria yang dibawa konsumen dengan biaya jasa modifikasi yang disepakati bersama.
4. Service mesin dan variasi mobil doble cabin dengan mesin tipe Diesel
5. Bengkel body repair, UD Tepat Guna Putra memiliki bengkel Body Repair berbasis Oven komputer. Bengkel ini melayani segala macam bentuk perbaikan body mobil. Dari proses reparasi body hingga pengecatan ulang mobil.

Jangkauan pasar UD Tepat Guna Putra terbilang sangat luas, terbukti Tepat Guna Putra berhasil mengirimkan unit garapannya sampai keseluruh pelosok negeri. Tercatat pula UD Tepat Guna Putra pernah mengantarkan unitnya sampai ke Aceh dan Papua. Ini menjadikan satu bukti bahwa Tepat Guna Putra memiliki strategi marketing yang bagus, sekaligus menjadi suatu bukti bahwa hasil modifikasi Tepat Guna Putra mendapat reputasi yang baik.

Aktivitas promosi UD Tepat Guna Putra dilakukan melalui media masa (Online) dan Offline. Promosi media masa menggunakan media Facebook dengan akun Tepat Guna Putra DoubleCabin, Konten Kreatif Tiktok @tepatgunaputra88, dan konten kreatif dari Akun Youtube Rudi Hartanto88. Promosi yang paling sering dilakukan adalah melalui akun Youtube, konten kreatif yang dibuat adalah konten Riview unit mobil yang ditawarkan kepada public lewat youtube. Riview unit dilakukan langsung oleh owner Tepat Guna Putra yakni beliau bapak Rudi Hartanto. Akun youtube yang dikenal dengan ciri khas salam “kikuk-kikuk” tersebut menyampaikan secara terperinci tentang keadaan suatu unit, lengkap dengan spesifikasi, performa, dan kondisi unit, serta disampaikan pula harga unit.⁴⁵

Dari beberapa promosi tersebut, UD Tepat Guna Putra mendapatkan konsumen. Konsumen mulai menghubungi Tepat Guna Putra melalui contac person yang dicantumkan dalam setiap promosi, baik lewat Facebook, tik tok, ataupun youtube.

⁴⁵ Wawancara Admin media sosial UD Tepat Guna Putra (Sandy Gatot) Pada 30 Oktober 2022.

Jumlah viewers dan subscriber yang terbilang tinggi membuat jangkauan youtube Rudi Hartanto88 semakin luas. Dari sini konsumen yang letaknya jauh dengan lokasi UD Tepat Guna Putra mulai berdatangan dan semakin menyebar. Banyak pula konsumen yang memilih memesan secara online tanpa melakukan pantauan secara langsung ke lokasi UD Tepat Guna Putra untuk melakukan cek unit kendaraan yang akan dibeli. Hanya bermodal rasa saling percaya yang tinggi konsumen lebih memilih untuk memesan secara online tanpa datang kelokasi.

Transaksi online awalnya dilakukan dengan konsumen menghubungi nomer admin Tepat Guna Putra, kemudian konsumen meminta untuk dijelaskan spesifikasi unit yang diminati tersebut. Secara rinci admin menjelaskan tentang apa yang ada dalam suatu unit tersebut. Kemudian jika deal, konsumen akan melakukan transaksi pembayaran yang diawali dengan pembayaran Uang Muka, karena UD Tepat Guna Putra selalu meminta waktu untuk merapikan unit sebelum unit dikirim kepada konsumen tersebut. Kemudian transaksi akan dilunasi ketika unit sudah siap kirim ke alamat konsumen. Dari setiap transaksi tersebut, pihak UD Tepat Guna Putra selalu memberikan Kwitansi pembayaran sebagai tanda bukti transaksi, yang kemudian akan dikirim kepada konsumen bersamaan dengan unit yang dikirim kepada konsumen. Berikut terjadi jika konsumen hanya membeli satu unit tertentu tanpa modifikasi unit. Jika konsumen menghendaki untuk tambahan modifikasi. Maka UD Tepat Guna Putra akan meminta waktu lebih lama sesuai dengan permintaan modifikasi yang diinginkan konsumen. Berikut beberapa rincian dana yang harus dikeluarkan konsumen jika ingin membeli unit di showroom Tepat Guna Putra,

1. Harga unit Ford Ranger BASE	Rp. 165.000.000
2. Harga unit Ford Ranger XLS	Rp. 185.000.000
3. Harga Unit Ford Ranger XLT	Rp. 225.000.000
4. Harga Unit Ford Ranger Wildtrak	Rp. 375.000.000
5. Harga Unit Strada GLS 2008	Rp. 135.000.000
6. Harga Unit Starada GLS 2014	Rp. 165.000.000

Berikut harga rubah bentuk di showroom UD Tepat Guna Putra,

1. Ranger Rubah Raptor non wide Body	Rp. 38.000.000
2. Ranger rubah Raptor	Rp. 65.000.000

3. Ranger rubah F150 Plastik	Rp. 90.000.000
4. Ranger rubah F150 Plat	Rp. 120.000.000
5. Ranger rubah bentuk F150 New Model	Rp. 130.000.000
6. Strada rubah Pajero 2016	Rp. 30.000.000
7. Strada rubah Pajero 2021	Rp. 65.000.000. ⁴⁶

Daftar harga diatas bukan suatu daftar harga yang paten. Namun hanya sebuah harga kisaran dalam rata-rata. Dalam penentuan harga unit atau biaya modifikasi, Owner UD Tepat Guna Putra selalu mempertimbangkan banyak hal, situasi dan kondisi unit, harga beli unit, estimasi keuntungan, serta biaya perawatan unit selama parkir di showroom. Kemudian jika dalam menentukan biaya modifikasi, Owner UD Tepat Guna Putra mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, bahan modifikasi yang diinginkan, spesifikasi variasi tambahan, harga beli bahan modifikasi, biaya distribusi bahan modifikasi, warna yang diinginkan konsumen, estimasi keuntungan, biaya operasional modifikasi, serta kondisi konsumen juga menjadi bahan pertimbangan. Kondisi konsumen yang dimaksud disini adalah, Owner UD Tepat Guna Putra mempertimbangkan ekonomi konsumen, Target penjualan showroom UD Tepat Guna Putra, Hubungan kekerabatan UD Tepat Guna Putra dengan konsumen serta beberapa faktor lainnya yang menjadikan UD Tepat Guna Putra tidak memberi patokan paten terkait harga.

“Konsumen kami kebanyakan berasal dari luar daerah, maka dari itu konten youtube saya memiliki peranan besar dalam mendapatkan konsumen. Iklan saya fokuskan kepada akun youtube saya, dimana jangkauan iklan lebih luas” Ucapan Owner UD Tepat Guna Putra yang memiliki ciri khas salam *“Kikuk Kikuk”*.⁴⁷

Banyak pula konsumen UD Tepat Guna Putra yang datang berdasarkan nilai positif dari reputasi Showroom UD Tepat Guna Putra, reputasi dan pelayanan yang baik, serta hasil modifikasi yang detail dan baik membuat nilai reputasi UD Tepat Guna Putra tinggi. Sehingga banyak konsumen yang datang membawa konsumen baru. Beberapa konsumen yang datang ke showroom UD Tepat Guna Putra melakukan transaksi dengan cara tunai. Jika konsumen memesan suatu produk modifikasi, maka UD Tepat Guna

⁴⁶ Analisis data administrasi Abdullah Burhan Arifin (Admin & Marketing UD Tepat Guna Putra).

⁴⁷ Wawancara owner UD Tepat Guna Putra (Bapak Rudi Hartanto) Pada 30 Oktober 2022

Putra akan meminta konsumen untuk melakukan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi dan biaya operasional selama proses modifikasi. Kemudian pembayaran bias dilakukan selanjutnya sesuai waktu yang disepakati. Ada juga beberapa konsumen yang melakukan transaksi dengan membayar uang muka, kemudian pelunasan dibayar ketika unit sudah sampai di lokasi konsumen.⁴⁸

Aktivitas iklan media masa UD Tepat Guna Putra terbilang sangat bagus, rating akun Youtube yang tinggi, jangkauan postingan yang luas mengakibatkan timbulnya konsumen lewat media online. Banyak konsumen yang melakukan akad pemesanan di UD Tepat Guna Putra secara online tanpa datang langsung ke lokasi UD Tepat Guna Putra untuk melakukan pengecekan unit dan menerima penjelasan spesifikasi pemesanan secara langsung. Sehingga penyampaian spesifikasi modifikasi dari pihak produsen harus jelas. Begitu juga dari pihak pembeli, harus mendalami serta memahami secara terperinci tentang apa yang disampaikan produsen terkait spesifikasi pemesanan yang akan di dapatkan oleh konsumen. Konsumen yang tidak memahami secara mendalam, serta tidak menggali informasi secara mendalam tentang apa yang akan konsumen dapatkan dari dana yang mereka keluarkan maka akan menimbulkan suatu kesalah pahaman. Konsumen merasa telah mengeluarkan dana yang lebih, sehingga hasil yang diinginkan harus lebih baik dari yang diterima konsumen. Sedangkan dari pihak produsen sudah menjelaskan secara terperinci, serta mensikronasikan dana konsumen atas produk modifikasi yang diterima.

UD Tepat Guna Putra juga memberikan garansi terhadap unit yang dibeli dari showroom Tepat Guna Putra. Yakni, garansi bebas service mesin 1 kali selama satu tahun. Garansi tersebut seringkali menjadi kesalahpahaman antara pihak UD Tepat Guna Putra dan pihak konsumen. Pihak showroom sudah menjelasklan bahwa garansi hanya berlaku 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan kebanyakan konsumen memahami garansi berlaku bebas selama 1 tahun. Kesalahpahaman tersebut kadang membuat konsumen merasa kurang puas. Hal lain karena mobil yang dijual di UD Tepat Guna Putra adalah mobil bekas maka kondisi unit beberapa kali ditemukan kesalahan, dan diperlukan perbaikan serta perawatan lebih.

⁴⁸ Wawancara Admin media sosial UD Tepat Guna Putra (Sandy Gatot) Pada 30 Oktober 2022.

Sebagai salah satu contoh adalah konsumen yang bernama pak Siswo, pak Siswo membeli satu unit Ford Ranger tipe XLS 4x4 yang sudah di modifikasi (Rubah Bentuk) Menjadi Ford tipe Raptor. Dikarenakan mobil yang dibeli adalah mobil bekas tambang, yang walaupun sudah dilakukan perawatan ekstra, sudah dilakukan service di showroom Tepat Guna Putra. Namun, sesampainya unit di tempat pak Siswo yang beralamat di daerah Bogor, Jawa Barat, ternyata masih ditemukan satu kekurangan yakni mobil tidak bertenaga / kurang tenaga. Sehingga pak Siswo merasa belum puas dengan unit yang diterima, kemudian unit dikembalikan kepada Showroom Tepat Guna Putra, dan sesuai dengan kesepakatan awal bahwa aktivitas perbaikan ini ditanggung oleh Tepat Guna Putra. Hingga mobil dalam keadaan normal, pak Siswo tidak mengeluarkan dana sepeserpun, artinya seluruh biaya perbaikan menjadi tanggungjawab penuh UD Tepat Guna Putra.⁴⁹

“Pertama kali saya mencoba mobil modifikasi raptor yang saya beli dari Tepat Guna Putra itu awalnya enak-enak saja, tapi ketika saya pakai untuk perjalanan jauh, naik-naik bukit ternyata tenaganya hilang. Setelah saya cek ke bengkel ternyata masih ada kebocoran oli mesin. Setelah itu mobil selalu mengalami masalah. Untung saja Tepat Guna Putra memberikan garansi bebas service, jadi saya langsung menghubungi adminnya pak Rudi kemudian mobil saya kembalikan untuk diperbaiki dan disempurnakan oleh Tepat Guna Putra”. Tutar pak Siswo, salah satu konsumen UD Tepat Guna Putra yang membeli sekaligus modifikasi mobil Ford Ranger Raptor di UD Tepat Guna Putra.⁵⁰

Unit yang ada di showroom Tepat Guna Putra, sudah dilakukan perawatan khusus, service rutin, sudah dimodifikasi, kemudian di beli oleh konsumen dalam keadaan normal dan sudah dilakukan pengecekan lebih, kemudian unit diberangkatkan kepada konsumen. Beberapa kali konsumen menemukan masih adanya kekurangan, atau kesalahan pemakaian sehingga mengakibatkan munculnya kesalahan dan kerusakan baru dalam unit tersebut sehingga perlu dilakukan suatu perbaikan. Membeli mobil bekas memang perlu mengetahui dan memahami secara terperinci tentang keadaan unit, sehingga tau tentang bagaimana cara perawatan dan cara pemakaian yang aman. Sering

⁴⁹ Wawancara konsumen (Pak Siswo) Pada 12 Desember 2022

⁵⁰ Wawancara konsumen (Pak Siswo) Pada 12 Desember 2022

terjadinya trouble dan seringnya perbaikan, konsumen lebih memilih mengembalakan unit kepada UD Tepat Guna Putra untuk dibantu dijual kembali, dengan harapan konsumen bisa menerima uang sesuai harga beli. Kemudian memberikan kebebasan kepada showroom Tepat Guna Putra untuk membandrol harga unit konsumen yang dititipkan di UD Tepat Guna Putra, aktivitas ini sering disebut sebagai titip jual. Dengan keuntungan yang diterima UD Tepat Guna Putra dari hasil jual unit konsumen tersebut mutlak menjadi kekuasaan UD Tepat Guna Putra.⁵¹

Sebagai salah satu contoh, bapak Cipto pemilik rumah makan “Ayam Goreng Cipto”, pernah membeli salah satu unit dari UD Tepat Guna Putra dengan Merk Nissan Navara VL Tahun 2016. Pak Cipto membeli unit tersebut pada tahun 2020 dengan harga 300.000.000. Kemudian, pak Cipto ingin menjual mobil Navaranya lagi karena mobil Navara milik pak Cipto jarang dipakai dan sering nganggur dirumah. Maka dari itu, pak Cipto meminta tolong kepada pak Rudi (Owner) Tepat Guna Putra untuk menjualkan Navara milik pak Cipto. Pak Cipto menginginkan Navaranya laku dengan harga 330.000.000. Kemudian pak Rudi sepakat untuk membantu menjualkan mobil pak Cipto dengan syarat harga jual sesuai dengan ketentuan yang di tentukan Pak Rudi, pak Cipto mendapat harga jual yang diinginkan dan sisa keuntungan penjualan murni menjadi kekuasaan pak Rudi. Kemudian pak Rudi berhasil menjualkan Mobil Navara pak Cipto dengan harga 360.000.000, pak cipto menerima uang 330.000.000 dan 30.000.000 sebagai keuntungan bersih pak Rudi.⁵²

Titip jual ini merupakan kesepakatan baru yang terjalin UD Tepat Guna Putra selaku dari pihak Produsen, dengan konsumen yang pernah membeli mobil di UD Tepat Guna Putra. Selain demi mencari keuntungan tambahan, aktivitas titip jual ini dilakukan juga sebagai langkah antisipasi UD Tepat Guna Putra dalam menangani banyaknya keluhan dari konsumen. Ketika kesepakatan service tidak menjadi solusi terbaik, maka Tepat Guna Putra akan mencoba memberi solusi lain yaitu menjualkan kembali unit yang dibeli dari Tepat Guna Putra dengan prosentase keuntungan yang telah disepakati. Kemudian dari hasil penjualan tersebut bisa digunakan konsumen untuk membeli mobil dengan spesifikasi dan kualitas yang lebih baik di UD Tepat Guna Putra. Pada dasarnya

⁵¹ Wawancara karyawan UD Tepat Guna Putra (Eko Joko Susilo) Sebagai Staff mandor UD Tepat Guna Putra.

⁵² Wawancara konsumen (Bp Cipto) 28 Oktober 2022

titip jual ini didasari karena kerelaan dari kedua belah pihak dan sama-sama menguntungkan.

Namun tidak semua mobil yang dititip jualkan di UD Tepat Guna Putra akan mengalami kenaikan harga dan memberikan keuntungan bagi pembeli sebelumnya. Karena Merk mobil, spesifikasi variasi, kualitas dan warna mobil akan mempengaruhi minat konsumen lain, nilai minat tersebut yang menjadi faktor utama harga jual. Seperti dalam kasus konsumen UD Tepat Guna Putra yang bernama bapak Rendi pemilik mobil Ford Ranger tipe Wildtrak matic yang sudah rubah bentuk menjadi Ford F150. Beliau membeli mobil tersebut dari Tepat Guna Putra dengan harga 575.000.000 yang akan beliau gunakan untuk keperluan kampanye pencalonan DPR kakaknya. Setelah selesai kampanye mobil tersebut dikembalikan ke UD Tepat Guna Putra untuk dijual kembali kepada konsumen lain. Kemudian pihak Tepat Guna Putra mematok harga jual mobil tersebut senilai 560.000.000 dikarenakan mobil matic dengan kilometer yang tinggi, dan warna abu-abu doff (warna yang kurang diminati di kalangan konsumen pada umumnya). dengan syarat Tepat Guna Putra akan mendapat bonus sebesar 5.000.000 dari hasil penjualan tersebut. Kemudian kesepakatan telah terjalin bersama. Pada akhirnya mobil laku terjual ke konsumen selanjutnya yang berlokasi di Medan, kemudian kedua belah pihak menyelesaikan kewajibannya.⁵³

Aktivitas titip jual sering dilakukan di UD Tepat Guna Putra, aktivitas ini termasuk kedalam suatu aktivitas utama setelah aktivitas Jual Beli dan Modifikasi mobil. Titip jual beli ini melibatkan data pihaknya.

Meskipun terbilang sebagai showroom jual beli mobil bekas terbesar di kabupaten Sragen. Namun untuk sementara ini, UD Tepat Guna Putra tidak melayani perbaikan diluar konsumen UD Tepat Guna Putra itu sendiri. Jadi mobil-mobil yang dilakukan perbaikan dan perubahan adalah mobil-mobil yang berasal dari konsumen UD Tepat Guna Putra sendiri. Seperti di dalam bengkel service, Bengkel tersebut hanya mengerjakan perbaikan mobil dari Showroom sendiri. Bengkel Body repair atau pengecatan, bengkel ini juga hanya melayani pengecatan untuk mobil-mobil yang ada di showroom ini sendiri.⁵⁴

⁵³ Wawancara konsumen (Bapak Rendi) Pada 13 Desember 2022

⁵⁴ Wawancara karyawan UD Tepat Guna Putra (Eko Joko Susilo sebagai Staff Mandor) pada 30 Oktober 2022.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PADA PRODUK MODIFIKASI DOUBLE CABIN UD TEPAT GUNA PUTRA

A. Analisis Praktik Akad Jual Beli di UD Tepat Guna Putra

Merujuk pada rukun, syarat, dan ketentuan, serta meninjau berbagai pelayanan jual beli dalam UD Tepat Guna Putra, terdapat beberapa akad yang diterapkan dalam UD Tepat Guna Putra, yakni:

1. Akad Jual Beli, dimana konsumen membeli mobil, part-part variasi mobil, sparepart mesin yang ada di UD Tepat Guna Putra baik yang dibeli secara langsung maupun lewat transaksi yang dilakukan secara online.
2. Akad jual beli pemesanan (*Istishna'*). Yakni konsumen yang membeli mobil di UD Tepat Guna Putra sekaligus memesan untuk modifikasi di UD Tepat Guna Putra dengan spesifikasi dan kualitas tertentu sesuai dengan keinginan yang disepakati oleh konsumen dan produsen.
3. Akad Ijarah', yakni konsumen yang memodifikasi mobil di UD Tepat Guna Putra dengan membawa mobil, bahan modifikasi, serta part-part modifikasi sendiri sesuai dengan kriteria yang diinginkan konsumen, dengan biaya jasa modifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Jual beli pemesanan adalah jual beli barang atau jasa berbentuk pemesanan (*Istishna'*) dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh kedua pihak yakni pembeli dan penjual. Pembeli adalah seseorang yang memesan untuk dibuatkan suatu barang kepada penjual, dan Penjual adalah pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk melayani pemesanan pembeli. Spesifikasi dan kriteria barang pemesanan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli.

Dewasa ini banyak jual beli pemesanan yang bisa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Baik berupa makanan, kendaraan, sandang, papan dan lain sebagainya. Ada banyak pula jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan. Ada yang melakukan transaksi langsung ada pula transaksi yang tidak langsung. Termasuk juga transaksi pemesanan yang berlaku di UD Tepat Guna Putra Gemolong, Sragen yang menerapkan transaksi langsung dan tidak langsung (pemesanan online). Transaksi

pemesanan secara online memberikan dampak kemudahan bagi kedua belah pihak, dimana konsumen yang letaknya jauh dengan UD Tepat Guna Putra tidak perlu datang langsung ke lokasi, tentunya akan lebih mudah dan irit biaya.

Proses jual beli online yang dilakukan di UD Tepat Guna Putra awalnya pembeli melakukan transaksi DP (Uang Muka) pemesanan mobil. Pembayaran DP dilakukan dengan transfer langsung ke rekening UD Tepat Guna Putra, dan pembeli tidak pernah melakukan kunjungan langsung untuk cek unit kelokasi. Pelunasan akan dilakukan oleh pembeli ketika mobil sudah selesai diperbaiki atau dimodifikasi sesuai pesanan yang disepakati, serta mempertimbangkan kesepakatan terkait waktu pelunasan.

Dalam penelitian lapangan, peneliti menemukan bahwa UD Tepat Guna Putra memiliki masalah dalam pemberlakuan transaksi. Masalah sering timbul dari konsumen yang membeli mobil atau membeli mobil sekaligus modifikasi di UD Tepat Guna Putra. Masalah utamanya adalah mobil dalam keadaan kurang maksimal ketika serah terima. Masalah selanjutnya adalah penjelasan spesifikasi yang kurang jelas tentu hal ini dapat melanggar syarat dan ketentuan akad jual beli dan *istishna*. Dimana spesifikasi dan kriteria pemesanan harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, kriteria objek jual beli *Istishna*' harus jelas. Sebagaimana Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna*', tentang syarat dan ketentuan barang yang dijadikan objek akad *istishna* yaitu,

1. Adanya kejelasan dari objek akad, baik ciri-ciri, jenis, dan dapat dijelaskan spesifikasinya.
2. Penyerahannya dilakukan kemudian
3. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan
4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
5. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis
6. Jika ada suatu kecacatan barang yang tidak sesuai dengan pemesanan, maka pembeli mendapatkan hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad.⁵⁵

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna*. Pdf

Kurang jelasnya spesifikasi yang disampaikan oleh UD Tepat Guna Putra merupakan satu kesalahan yang dapat mengakibatkan cacat dalam akad jual beli dan *Istishna'*. Dimana kriteria objek akad dalam jual beli dan pemesanan, spesifikasi barang, dan kejelasan suatu objek barang harus dijelaskan sedemikian rupa dan dapat dimengerti oleh pihak konsumen serta dapat disepakati bersama, yang menimbulkan kerelaan dari kedua belah pihak. Untuk itu pembeli diberikan hak untuk melakukan pembatalan akad jika barang yang didapatkan tidak sesuai dengan yang dipesan. Pihak UD Tepat Guna Putra selalu terbuka jika ada konsumen yang merasa kurang puas terhadap hasil yang diberikan, UD Tepat Guna Putra selalu terbuka menerima keluhan namun atas dasar kesalahan yang murni terjadi dari UD Tepat Guna Putra. UD Tepat Guna Putra juga memberikan garansi bebas service 1 kali dalam setahun, hal tersebut diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dan kekurangan saat unit sudah berapa di tangan konsumen. Namun disisi lain, UD Tepat Guna Putra telah memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pembeli dengan barang yang akan didapat pembeli. UD Tepat Guna Putra sudah menjelaskan spesifikasi dan kriteria objek pemesanan, namun kesalahpahaman sering terjadi kepada konsumen yang melakukan transaksi tanpa datang ke lokasi, ekspektasi konsumen terlalu tinggi terhadap dana yang sudah dikeluarkan.

Perlu diteliti lebih lanjut mengenai kesalahan dalam menunjukkan kejelasan spesifikasi objek akad, serta banyaknya keluhan yang masuk ke UD Tepat Guna Putra yang didasari dengan alasan konsumen merasa kurang puas, mobil kurang maksimal saat serah terima unit, apakah murni kesalahan UD Tepat Guna Putra dalam menjelaskan spesifikasi dan kriteria pemesanan, atau ada faktor lain yang melatarbelakangi hal tersebut. Mengingat akad dapat dilakukan dengan baik dan telah mencapai kesepakatan bersama. Dari kesalahan tersebut akan ditemukan satu solusi penting, Sehingga kesalahpahaman kedua belah pihak bisa dihindari. Dari sisi konsumen, meskipun sibuk dan sejauh apapun harusnya aktivitas cek unit ke lokasi adalah sebuah kewajiban, karena membeli suatu mobil bekas harus dilihat dan diperhatikan secara detail. Maka, konsumen akan lebih mengetahui dan memahami, serta bisa melakukan penyampaian kriteria pemesanan secara langsung dan lebih jelas.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Jual Beli di UD Tepat Guna Putra

Dalam prakteknya, jual beli pemesanan secara online ini sudah menjadi kebiasaan di UD Tepat Guna Putra. Dimana konsumen memesan untuk dibuatkan sesuatu sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan konsumen. Pihak yang melakukan transaksi pemesanan tanpa datang langsung ke lokasi didasari dengan rasa percaya dan kemudahan yang ditawarkan oleh UD Tepat Guna Putra. Jika ditelaah dari awal, bentuk transaksi yang dilakukan di UD Tepat Guna Putra didasari atas kerelaan dari kedua belah pihak.

Jual beli pemesanan yang diterapkan dalam UD Tepat Guna Putra termasuk kedalam akad *Jual Beli*, akad *Istishna* dan akad *Ijarah*.

1. Akad Jual Beli adalah suatu aktivitas pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang atau barang dengan alat tukar lainnya, atas dasar keridhoan dari kedua belah pihak dan sesuai dengan syariat islam.
2. Akad *Istishna* merupakan bentuk muamalah yang bercorak pemesanan, sehingga pembeli bisa mendapatkan suatu barang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang diinginkan. Hasil dari akad pemesanan ini belum tentu bisa dilakukan oleh pelaku bisnis lain, karena akad ini memerlukan ketrampilan demi memenuhi keinginan pembeli.
3. Akad *Ijarah* adalah akad yang sejenis dengan akad jual beli namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikan tapi hak guna atau manfaatnya. Contoh asset yang dapat disewakan (objek *ijarah*) yaitu berupa rumah, mobil, peralatan dan lain sebagainya. Bentuk lain dari objek *ijarah* yaitu manfaat dari suatu jasa yang berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan orang. Contoh objek *ijarah* yang berupa manfaat ini yakni jasa seorang penjahit, jasa seorang montir, jasa tukang bangunan, dan lain semacamnya

Akad jual beli, pemesanan (*Istishna*'), dan *Ijarah* hukumnya sah, hal ini mengacu pada satu dalil kaidah Fiqh Muamalah yang dijadikan dasar utama setiap aktivitas muamalah.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.⁵⁶

Dalil kaidah ini adalah:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“*Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*”⁵⁷ (QS. Al Baqarah (2): 29)

Dalil As Sunnah:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

“*Yang halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitabNya, yang haram adalah yang Allah haramkan dalam kitabNya, dan apa saja yang di diamkanNya, maka itu termasuk yang dimaafkan.*” (HR. At Tirmidzi No. 1726,)

Dalam Hukum Islam, jual beli dikatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi sesuai ketentuan syariat Hukum Islam. Karena jual beli adalah suatu akad, jadi Rukum dan Syarat jual beli harus terpenuhi. Mengenai Rukum dan Syarat jual beli Ulama memiliki banyak pendapat. Menurut madzhab Hanafi rukun dan syarat jual beli hanya terbatas pada Ijab dan Qabul, rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak. Sedangkan menurut Jumhur Ulama’ rukun jual beli ada empat diantaranya adalah,

1. Orang yang berakad
2. Sighat (Ijab Qabul)
3. Objek akad (Barang yang diperjual belikan)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.⁵⁸

Jumhur Ulama’ juga menjelaskan mengenai syarat-syarat yang sesuai dengan rukun jual beli diatas, adalah sebagai berikut

- a. Orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa yang menjadi pelaku Akad Jual Beli harus memenuhi syarat sebagai berikut,

⁵⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

⁵⁷ Al-Qur’an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 29, Sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/29> Diakses pada 2 Desember 2022.

⁵⁸ Syaifulloh M.S, Etika Jual Beli Dalam Islam, *Jurnal Studia Islamika*, No.2 Vol 11, Desember 2014. Hlm 376

1. Berakal sehat. Artinya adalah, orang yang melakukan transaksi jual beli harus baligh dan berakal sehat.
 2. Yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda. Artinya, yang menjadi pelaku transaksi jual beli tidak boleh hanya terdiri dari satu pihak dalam waktu yang bersamaan.
- b. Sighat (Ijab Qabul)
- Ulama fiqh berpendapat bahwa, urusan yang paling utama dalam akad jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas dan saling dimengerti dari kedua belah pihak.
- c. Objek akad (Barang yang diperjual belikan)
1. Barang tersebut ada.
 2. Objek jual beli harus memiliki manfaat
 3. Jelas kepemilikannya
 4. Dapat diserahkan saat akan berlangsung, atau dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
- d. Nilai tukar
1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
 2. Dapat diserahkan pada saat transaksi
 3. Jika nilai tukar berbentuk barang (Barter) maka, barang yang dijadikan nilai tukar harus terhindar dari unsur haram.⁵⁹

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa No 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad *Istishna'*. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang mengatur tentang syarat dan ketentuan lain pemberlakuan akad *Istishna'*

, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak ditentukan disebutkan, berlaku juga dalam akad *Istishna'*.

⁵⁹ Ibid. hlm 397

3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi suatu perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah jika tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah.⁶⁰

Disamping rukun dan syarat yang disampaikan diatas, agar *Istishna*' sah dan bersifat ibadah, maka dalam pemberlakuan akad harus terhindar dari hal-hal yang memberatkan salah satu pihak. Adapun beberapa larangan yang harus di hindari dalam akad jual beli pemesanan (*istishna*) adalah sebagai berikut,

1. Konsumen tidak dapat menjual barang sebelum barang diterima oleh konsumen
2. Barang yang sudah dibeli sesuai kriteria tidak dapat ditukar, kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya
3. Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian barang dengan kriteria pemesanan, maka konsumen diberikan hak *Khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.⁶¹

Menurut peneliti, Jual Beli pemesanan dalam UD Tepat Guna Putra, sudah sesuai syariat Hukum Islam. Dimana rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi dengan baik. Dilihat dari rukun jual beli menurut Islam, bahwa rukun jual beli yang *pertama* adalah orang yang berakad. Jual beli di UD Tepat Guna Putra dilakukan oleh pihak penjual (UD Tepat Guna Putra) dan konsumen yang membeli mobil di UD Tepat Guna Putra. Yang *kedua* adalah Ijab Qabul, konsumen yang telah sepakat memesan suatu mobil sesuai kriteria dan spesifikasi yang diinginkan serta harga yang telah disepakati bersama, merupakan bukti utama bahwa kerelaan Ijab Qabul telah disepakati atas kerelaan bersama. Rukun yang *ketiga* adalah objek akad, Objek akad yang diperjual belikan dalam UD Tepat Guna Putra adalah Mobil, baik yang sudah terpajang di showroom maupun, konsumen yang meminta untuk dicarikan unit dengan kriteria tertentu dengan penambahan variasi dan modifikasi, yang pada intinya objek utama yang digunakan untuk transaksi adalah mobil. Kemudian rukun yang *keempat* adalah Nilai Tukar, nilai tukar yang digunakan dalam transaksi akad *Istishna* pada UD Tepat Guna Putra adalah Uang, baik yang berbentuk uang Cash maupun nominal uang yang berbentuk transfer.

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, *DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna*. Pdf

⁶¹ Dhean Bimantara, Aang Asari, Analisis Akad *Istishna* Prespektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata, *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, No 2 Vol 4, Desember 2022. Hlm 153

Disamping telah terpenuhinya semua rukun jual beli sesuai dengan syariat hukum islam, syarat-syarat dari setiap rukun telah terpenuhi dengan baik. Dari syarat pelaku jual beli, bahwa jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakal sehat dan cakap hukum. Selanjutnya tentang persyaratan Ijab Qabul, tercapainya kesepakatan pemesanan dari konsumen sesuai spesifikasi dan kriteria yang diinginkan, besaran nominal yang harus dikeluarkan konsumen, serta jangka waktu pemesanan (proses pengerjaan) dan serah terima barang pesanan merupakan bentuk kerelaan dari kedua belah pihak. Selanjutnya mengenai persyaratan Objek Jual beli, Objek jual beli di UD Tepat Guna Putra adalah jelas yaitu mobil, variasi dan jasa modifikasi, kurang jelasnya spesifikasi yang disampaikan penjual dan diterima pembeli murni merupakan kesalahpahaman dari kedua belah pihak yang masih bisa dicarikan jalan keluar demi kemaslahatan bersama, apabila terjadi komplek atau kurang puasnya konsumen pada saat serah terima unit, UD Tepat Guna Putra memberikan garansi service variasi & mesin sebagai bentuk rasa tanggungjawab dan untuk mengantisipasi komplek yang sering dilakukan konsumen. Karena UD Tepat Guna Putra menyadari bahwa unit yang diperjual belikan adalah mobil-mobil bekas, yang jauh dari kata sempurna, dan tak luput dari kekurangan, berbeda dengan mobil-mobil baru buatan pabrik. Syarat yang selanjutnya adalah nilai tukar dalam jual beli, nilai tukar yang digunakan dalam jual beli UD Tepat Guna Putra adalah Uang yang telah disepakati bersama nominalnya, uang yang jauh dari unsur haram.

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di UD Tepat Guna Putra ada berbagai macam, diantaranya adalah,

1. Masih banyak konsumen yang komplek terhadap kondisi mobil yang kurang maksimal saat serah terima.
2. Kurang jelasnya spesifikasi mobil yang diterima konsumen.
3. Pemberlakuan garansi service.

UD Tepat Guna Putra sudah melakukan perawatan ekstra dari setiap unit yang diperjual belikan di UD Tepat Guna Putra. Dimana sudah dilakukan service, perbaikan, pembaharuan cat serta perawatan interior unit sedemikian rupa. Namun kondisi dilapangan masih ditemukan beberapa unit yang kurang maksimal dalam perawatan sehingga saat mobil diserahkan kepada konsumen masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga komplek konsumen tidak bisa dihinari.

Kurang jelasnya spesifikasi mobil yang akan didapatkan oleh konsumen merupakan kesalahpahaman yang timbul dari kedua belah pihak. Dimana pihak UD Tepat Guna Putra telah menjelaskan sedemikian rupa terkait spesifikasi dan harga mobil/modifikasi mobil. Namun, penyampaian informasi tersebut belum bisa diterima sepenuhnya karena pembeli tidak datang langsung ke lokasi UD Tepat Guna Putra proses ijab qabul berjalan kurang jelas. Dari permasalahan tersebut UD Tepat Guna Putra sering mendapat keluhan dari konsumen yang terus merasa kurang puas atas kondisi mobil yang diterima. UD Tapat Guna Putra memberikan bonus bebas service mobil 1 kali selama 1 tahun, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian tersebut. UD Tepat Guna Putra tetap bertanggungjawab dan berusaha menjelaskan kembali tentang spesifikasi unit, serta menjelaskan tentang besaran biaya yang dibutuhkan terkait mobil yang dibeli konsumen, sesuai dengan kesepakatan bersama dalam akad.

Menurut peneliti, UD Tepat Guna Putra masih berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen yang merasa kurang puas atas mobil yang diterima dari Tepat Guna Putra. UD Tepat Guna Putra masih menunjukkan rasa tanggungjawab, dan tidak lepas tangan begitu saja, meskipun sudah merasa mempersiapkan unit sedemikian rupa dan menjelaskan spesifikasi unit yang akan diterima konsumen saat berlangsungnya akad dengan baik, rinci, dan jelas akan kualitas dan kuantitasnya. UD Tepat Guna Putra memberlakukan sistem garansi bebas service satu kali dalam satu tahun. Dari garansi service yang diberlakukan UD Tepat Guna Putra Pada akhirnya keluhan dari konsumen dapat teratasi dengan baik, dan keluhan tersebut tidak menciderai akad yang sudah dijalin bersama.

Masalah selanjutnya adalah pemberlakuan garansi service. Seperti yang sudah disampaikan peneliti diatas, bahwa UD Tepat Guna Putra memberikan garansi bebas service variasi dan mesin satu kali selama satu tahun. Pemberlakuan garansi tersebut dilakukan sebagai bentuk rasa tanggungjawab UD Tepat Guna Putra terkait mobil yang diperjual belikan di Tepat Guna Putra. Selain sebagai rasa tanggungjawab, pemberlakuan garansi ini juga berguna sebagai langkah antisipasi untuk menangani kendala-kendala yang akan terjadi pada saat mobil sudah diserahkan kepada konsumen. Mengingat mobil yang diperjual belikan adalah mobil bekas, yang membutuhkan perawatan lebih. Garansi service juga berfungsi sebagai langkah untuk menjaga nilai reputasi dari konsumen,

sehingga unit-unit yang bermasalah saat sudah ditangan konsumen akan mudah teratasi dengan baik, dan memperingan beban konsumen dalam melakukan perbaikan.

Dalam pemberlakuan bebas garansi sering terjadi pertentangan antara pihak UD Tepat Guna Putra dengan pihak konsumen. Pada saat akad, produsen sudah menjelaskan bahwa pemberlakuan bebas garansi adalah garansi satu kali dalam jangka waktu satu tahun, yang hal tersebut sudah disepakati bersama dengan baik. Sebelum melakukan serah terima mobil UD Tepat Guna Selalu memastikan dan melakukan pengecekan terhadap unit, bahwa mobil yang akan dikirim adalah mobil yang benar-benar dalam kondisi baik dan siap pakai. Namun kondisi dilapangan menunjukkan fakta lain, beberapa kali unit yang baru diserahkan kepada konsumen mengalami masalah. Baik dari kondisi mesin yang kurang fit, ataupun kelengkapan variasi yang kurang memuaskan. Hal tersebut direspon baik oleh UD Tepat Guna Putra. Dengan cara, mobil yang sudah diserahkan kepada konsumen akan ditarik kembali dan dilakukan perbaikan serta penyempurnaan. Maka sesuai kesepakatan awal, bebas garansi satu kali dalam satu tahun sudah terpakai. Hal ini yang masih menimbulkan rasa kurang terima dari pihak konsumen. Konsumen merasa hal tersebut tidak bisa menghanguskan bebas garansi. Sebab kekurangan-kekurangan yang ada pada mobil adalah murni kesalahan dari Tepat Guna Putra yang kurang maksimal dalam mempersiapkan mobil.

Sering terjadinya pertentangan tentang pemberlakuan garansi service, UD Tepat Guna Putra masih berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan cara, UD Tepat Guna Putra memberikan diskon kepada setiap konsumen yang service mobil yang dibeli dari UD Tepat Guna Putra. Kesepakatan baru akan tercipta antara produsen dan konsumen, dimana saat garansi service sudah hangus maka untuk service seterusnya akan diberikan diskon kusus untuk pelanggan UD Tepat Guna Putra.

Menurut peneliti, UD Tepat Guna Putra memiliki etos yang tinggi dalam menjaga nilai reputasi dari konsumen. Terbukti pelayanan yang dilakukan UD Tepat Guna Putra sangatlah baik, demi menjaga kepuasan konsumen. UD Tepat Guna Putra selalu mencarikan jalan keluar bagi konsumen-konsumen yang komplek atau memiliki masalah dari mobil yang dibeli dari Tepat Guna Putra.

Langkah lain yang dilakukan UD Tepat Guna Putra untuk mengantisipasi permasalahan dalam jual beli mobil di UD Tepat Guna Putra adalah, UD Tepat Guna Putra akan menerima pengembalian Unit. UD Tepat Guna Putra akan menjual kembali mobil yang dibeli konsumen pertama tadi, kemudian mobil dipajang di showroom dan akan dijual kembali ke pembeli baru. Harga jual ditentukan oleh pemilik mobil pertama, tanpa adanya suatu potongan apapun kemudian UD Tepat Guna Putra memberi harga jual baru dengan mempertimbangkan keuntungan, dan disepakati bersama bahwa hasil keuntungan akan menjadi milik UD Tepat Guna Putra. Aktivitas ini sering disebut Titip Jual.

Aktivitas titip jual yang dilakukan UD Tepat Guna Putra adalah solusi terbaik terhadap beberapa konsumen yang merasa kurang puas terhadap mobil yang dipesan dari UD Tepat Guna Putra dan menginginkan untuk dikembalikan ke UD Tepat Guna Putra. Karena, UD Tepat Guna Putra tetap mendapat keuntungan dari hasil penjualan unit yang kembali ke UD Tepat Guna Putra. Selain itu pembeli akan tetap mendapatkan uang pengembalian unit dengan utuh tanpa suatu potongan apapun, bahkan bisa jadi pemilik pertama akan mendapatkan untung. Aktivitas titip jual dengan mencari keuntungan baru merupakan transaksi yang sah menurut Islam. Karena ijab qabul akad titip jual telah disepakati bersama, sistem penentuan harga dan bagi keuntungan telah disepakati bersama, serta harga baru juga bisa diterima oleh konsumen baru.⁶²

Menurut peneliti, aktivitas titip jual di UD Tepat Guna Putra adalah Sah menurut Hukum Islam. Mengacu pada satu dalil kaidah Fiqh berikut ini

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”.

Sejumlah *fuqahâ'* telah menjelaskan bahwa *mu'âmalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, dan semisalnya hukum asalnya adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari sini dapat diketahui bahwa hukum asal menetapkan syarat dalam *mu'âmalah* juga adalah halal dan diperbolehkan. Titip jual yang dilakukan di UD Tepat Guna Putra didasari dengan kerelaan dan kesepakatan yang baik antara kedua belah

⁶² Wawancara konsumen (Bapak Cipto) Online pada 28 Oktober 2022

pihak, serta tidak ada pihak yang dirugikan. Titip jual tersebut juga mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Sehingga konsumen yang awalnya merasa kurang puas dengan unit yang diterimanya, akan mendapat penawaran yang baik lewat penjualan unit yang di jualkan oleh Tepat Guna Putra dan akan mendapat keuntungan bersama.

Segala bentuk transaksi yang ada dalam UD Tepat Guna Putra didasari dengan kesepakatan bersama, dan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak. Kesalahan dan kekurangan yang timbul setelah serah terima unit akan menimbulkan kesepakatan baru dari kedua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan baru yang timbul setelah serah terima unit juga merupakan sebagai bentuk tanggungjawab serta bentuk kerelaan dari kedua belah pihak.

Akad Jual beli, *Istishna*, dan *Ijarah* yang diberlakukan di UD Tepat Guna Putra sudah sesuai dengan syariat Hukum Islam, karena rukun dan persyaratan akad Jual Beli, *Istishna* dan *Ijarah* telah terpenuhi dengan baik, didasari dengan kerelaan bersama, serta akad diberlakukan tanpa menimbulkan kerugian dari pihak manapun. Kekurangan yang terdapat pada objek akad dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Kesepakatan-kesepakatan yang terjalin menimbulkan keuntungan bersama. Interaksi yang terjadi antara konsumen dan produsen terjalin dengan baik sesuai syari'at Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. UD Tepat Guna Putra adalah pelaku Usaha Dagang jual beli mobil bekas bertipe Double Cabin 4x4. Peneliti menemukan bahwa UD Tepat Guna Putra menerapkan praktik akad *Jual beli*, *Istishna* dan *Ijarah*. Dimana konsumen membeli mobil di UD Tepat Guna putra, konsumen mobil dengan kriteria modifikasi tertentu sesuai dengan keinginan konsumen serta konsumen memodifikasi mobilnya di UD Tepat Guna Putra dengan membawa bahan dan part-part modifikasi sendiri, dengan ketentuan konsumen akan membayar upah jasa modifikasi sesuai kesepakatan yang disepakati bersama. Transaksi yang dilakukan di UD Tepat Guna Putra dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dimana konsumen yang tidak langsung lebih memilih melakukan akad via WA Admin UD Tepat Guna Putra. Berbagai masalah yang timbul berasal dari konsumen yang melakukan akad secara tidak langsung. Masalah-masalah tersebut adalah:

- a. Banyaknya komplek terhadap kondisi mobil yang kurang maksimal saat serah terima.
- b. Kurang jelasnya spesifikasi objek akad
- c. Pemberlakuan garansi service

Dari berbagai masalah tersebut UD Tepat Guna Putra memberikan langkah penyelesaian dengan baik. UD Tepat Guna Putra memberikan gratis garansi service satu kali dalam jangka waktu satu tahun. UD Tepat Guna Putra juga melayani aktivitas titip jual, sebagai langkah akhir konsumen yang tetap merasa kurang puas setelah diberlakukannya garansi. Titip jual ini dapat menguntungkan kedua belah pihak karena memungkinkan konsumen akan mendapat keuntungan dari penjualan unit yang dijual oleh Tepat Guna Putra.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan akad *Jual beli*, *Istishna* dan *Ijarah* di UD Tepat Guna Putra adalah sah menurut Hukum Islam. Dimana syarat dan rukun akad *Istishna* di UD Tepat Guna Putra sudah terpenuhi dengan baik dan tidak

melanggar syari'at Islam. Akad terjadi atas kesepakatan bersama. Penyelesaian masalah yang muncul dalam transaksi akad Jual Beli, Istishna dan Ijarah di UD Tepat Guna Putra dilaksanakan dengan cara kekeluargaan dan atas dasar kesepakatan bersama (Kerelaan bersama). Dalam hal ini peneliti mengacu pada dalil,

أَتَمَّ الْبَيْعُ عَنِ تَرَاضٍ

Artinya: “Jual beli itu sah apabila ada kerelaan”

Penyelesaian dari setiap masalah yang ada dalam transaksi diselesaikan dengan baik. Dimana kesepakatan-kesepakatan baru akan muncul sesuai dengan kesepakatan bersama, dan tanpa merugikan salah satu pihak. Peneliti menemukan temuan bahwa, UD Tepat Guna Putra juga melayani aktivitas Titip Jual (*Konsinyasi*). Namun akad titip jual ini hanya digunakan sebagai solusi untuk menangani beberapa unit hasil modifikasi dari UD Tepat Guna Putra yang bermasalah, terdapat kekurangan, sehingga dikembalikan ke UD Tepat Guna Putra.

B. Saran-Saran

1. Bagi seorang muslim yang melakukan akad jual beli pemesanan (Istishna) harus lebih teliti dan detail tentang bagaimana rukun dan ketentuan akad Istishna sesuai syariat Hukum Islam. Jangan sampai, akibat dari kurang detail dalam memahami rukun dan syarat akan justru akan menjadikan akad tersebut cacat atau tidak sah.
2. Bagi pihak produsen, kesalahan dalam penyampaian spesifikasi dapat menjadikan akad istishna cacat, sebab rukun *Istishna* adalah dimana spesifikasi, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan harus jelas, dan harus disampaikan dengan baik kepada produsen, meskipun akad berlangsung secara online. Spesifikasi bisa diperjelas menggunakan surat perjanjian serta dilampirkan keterangan dan gambar-gambar mengenai spesifikasi modifikasi secara terperinci, kemudian konsumen diberi waktu untuk mempelajari isi perjanjian tersebut, setelah itu konsumen akan memutuskan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, atau merubah isi kesepakatan dengan dalih mencari jalan tengah atas surat perjanjian yang akan disepakati bersama.
3. Penelitian ini masih lemah informan, maka perlu dikaji oleh peneliti lain dan diperlukan penambahan informan pelengkap untuk menambah kekuatan dan keabsahan skripsi ini.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, disadari bahwa jika skripsi ini sampai kepada tangan pembaca sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti akan menerima segala saran dan masukan kepada peneliti, yang akan digunakan sebagai bahan motivasi untuk memperbaiki hasil karyanya kedepan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti, bermanfaat bagi pembaca sebagai sumber ilmu untuk mendalami tentang akad istishna, dan semoga dari skripsi ini dapat membari saran dan masukan kepada UD Tepat Guna Putra untuk memajukan Usaha Dagang, dan meminimalisir segala kekurangan yang ada.

Terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qaththan, Syaikh Manna', *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, (Jakarta Timur, Pustaka Al Kautsar: 2013).

Al-Imam Asy Syafi'I, *Al Ulm*, (Jakarta Pusat Azzam, 2000)

Azhari, Fathurrahman. *Qawaidul fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU): 2015).

Dhean Bimantara, Aang Asari, Analisis Akad Istishna Prespektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata, *Jurnal Managemen Bisnis Syariah*, No 2 Vol 4, Desember 2022

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)

Eka Nuraini Rachmawati Dan Ab Mumim Bin Ab Ghani, *Akad Jual Beli Dalam Prespektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, *Jurnal Al-Adalah*, No 4 Vol XII, Desember 2015

Fathony, Alvan, Ahmad Nur Bustomi, *Implementasi Akad Istishna' Tanpa Bank Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis Property: Studi Kasus Di PT Samawa Property Group Probolinggo*, *Islamic banking and finance journal*, NO 2 VOL 5, October 2021.

Fatwa Dewan Syariah Nasional, *DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna*. Pdf

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010).

Habibaty, Diana Mutia, *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No 04, vol 14, Desember 2017.

Haisyi, Noorwahidah, *Analisis Terhadap Dalil Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna*, *Jurnal studi ekonomi*, no 1, juni 2019

Hidayah, Muhammad Rizki, dkk. *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan rumah (Studi Kasus Developer Properti Syariah)*, *Jurnal Ekonomi Islam*, NO 1 VOL 9, Mei 2018.

Ichwan, Aziz, Skripsi: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istishna’ di Konveksi Iqtom Collection Puncanggading Kecamatan Mranggen, Demak*” (Semarang, UIN WALISONGO, 2018)

Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK Syariah No 104 Pernyataan Standar Akutansi Keuangan Akutansi Istishna*, (Jakarta: Dewan Akutansi Keuangan, 2007)

M. Taufan, *Menelaah Riba dalam DimeWahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Nurhasanah, Skripsi: “*Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD.Sarifuddin Jaya Ngaliyan Semarang)*” (Semarang, UIN WALISONGO, 2019).

Nurhayati, Sri. *Akutansi Syariah di Indonesia*, Penerbit Salemba.

Prakerti, Retno Dyah, Dkk. *Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Jurnal Akutansi Syariah, NO 1 VOL 4, 2021.

Prasetyo, M. Didik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hutang Dengan System Bagi Hasil Usaha (Studi Kasus Di Komplek Kopti Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika: Agustus 2006).

Rijal, Asrifin. *Mengenal Jenis dan Teknik Penelitian*, (Jakarta: Erlangga. 2001).

Safira, Desy. *Bisnis Jual Beli Online Dalam Prespektif Islam*, Al Yasin, Vol 5 No 1, Mei 2020.

Sarwat, Ahmad, Lc., M.A, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing: 2018).

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Managemen Islam, NO 2 Vol 3, Desember 2015.

Syah, Ulil Amri, *Macam-macam Akad dan Penerapannya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Makasar : UIN Alaudin Makasar 2019).

Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Studia Islamika, No.2 Vol 11, Desember 2014.

Syuaibi, Mukhsinin, Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Akad Jual Beli Istishna Di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11, Universitas Yudharta Pasuruhan, 2019. PDF

Ulya, Fasichatul, Skripsi: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishna Yang Terdapat Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Mebel (Studi Kasus di Toko Mebel Mandiri Sukses Kauman Mangkang Kulon Semarang)"* (Semarang, UIN WALISONGO, 2021).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Wahbah Az Zulaihi, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pasal 59

DSN-MUI, FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA tentang Akad Jual Beli, NO: 110/DSN-MUI/IX/2017. Pdf

Fatwa Dewan Syariah Nasional, DSN-MUI No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Istishna. Pdf

Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 278, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/278>. diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 275, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/275>. diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 282, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/282> diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah ayat 233, sumber: <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/233> diakses pada 30 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat___ An-Nisa ayat 29, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29> diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat Al Isra'ayat 27, sumber : <https://quran.kemenag.go.id/surah/17/27>. diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 29, sumber :
<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/29> Diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag, Surat An-Nisa ayat 5, sumber :
<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/5>. diakses pada 2 Desember 2022.

Al-Qur'an Kemenag Surat al-Zukhruf ayat 32 , sumber:
<https://quran.kemenag.go.id/surah/43/32> diakses pada 30 Desember 2022.

<https://sragenkab.go.id/tentang-sragen.html> Diakses pada tanggal 17 oktober 2022.

<http://gemolong.sragenkab.go.id/?p=150> Diakses pada 17 Oktober 2022

Analisis data administrasi Tepat Guna Putra, Abdullah Burhan Arifin (Admin & Marketing Tepat Guna Putra) Sandi Gatot (Admin Media & Marketing UD Tepat Guna Putra).

Wawancara owner UD Tepat Guna Putra (Bapak Rudi Hartanto) Pada 30 Oktober 2022

Wawancara Admin media sosial UD Tepat Guna Putra (Sandy Gatot) Pada 30 Oktober 2022.

Wawancara konsumen (Pak Siswo) Pada 12 Desember 2022

Wawancara konsumen (Bapak Rendi) Pada 13 Desember 2022

Wawancara karyawan UD Tepat Guna Putra (Eko Joko Susilo) sebagai Staff kantor UD Tepat Guna Putra pada 30 Oktober 2022.

Wawancara konsumen (Bapak Cipto) pada 28 Oktober 2022.

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Owner Tepat Guna Putra (Bp. Rudi Hartanto)

1. Sebenarnya Tepat Guna Putra ini mulai berkembang dan mulai dikenal namanya ini sejak tahun berapa ya pak ?

Jawab :

Sebenarnya usaha jual beli saya ini sudah saya lakukan sejak lama, namun Usaha Dagang ini baru dikenal dengan sebutan Tepat Guna Putra pada tahun 2015.

2. Tepat Guna Putra ini kan Usaha Dagang jual beli mobil, nah dalam keberlangsungannya, apakah bapak mempunyai target penjualan atau bagaimana pak ?

Jawab :

Saya tidak pernah memberikan target penjualan kepada marketing saya. Namun mereka berlomba-lomba mencari konsumen karena saya memberikan penawaran bonus bagi mereka yang berhasil menjualkan unit dari Tepat Guna Putra.

3. Kemudian jika ada penjualan yang deal lewat marketing atau karyawan apakah ada bonus khusus, jika ada bagaimanakah sistem pemberlakuannya pak ?

Jawab :

Iya ada,

Seperti yang saya sampaikan barusan, saya tidak memberi target penjualan tapi saya memberikan bonus kepada karyawan saya bagi mereka yang berhasil menjualkan mobil dari Tepat Guna Putra. Sebenarnya bukan hanya mobil saja ya, tapi sparepart, variasi, bodi kit, dll saya tetap memberikan bonus kepada mereka.

Pemberlakuannya adalah bonus per unit penjualan, yang nominalnya tidak bisa saya sebutkan. Bonus akan saya berikan ketika mobil tersebut sudah serah terima kepada konsumen tanpa ada masalah/kendala/trobel pada unit.

4. Dalam showroom jual beli mobil bekas pastilah kondisi mobil sangat tidak bisa di prediksi, bagaimana showroom ini menangani hal tersebut ?

Jawab :

Iya.

Saya memiliki bengkel service mesin sendiri, bengkel body repair sendiri, dan bengkel variasi sendiri. Jadi semua perbaikan, semua perawatan kita lakukan sendiri, dan saya memiliki 5 karyawan staff kantor yang saya beri tanggung jawab untuk mengendalikan operasional bengkel dan perawatan unit.

5. TGP sudah berdiri sejak lama ya pak, apakah pernah ditemukan konsumen yang trobel / bermasalah, jika ada bisa diceritakan cerita singkatnya pak ?

Jawab :

Ada, pasti ada.

Tapi saya tidak ambil pusing untuk hal tersebut, saya biasanya lebih memilih menyuruh karyawan saya untuk mencari orang tersebut, datang kerumahnya.

6. Penjualan mobil bekas di showroom TGP ini terbilang cukup bagus ya pak, apakah ada unit² yang di keluarkan TGP ini mengalami gangguan / trobel pak ?

Jawab :

Ketika saya jual beli mobil bekas yang sudah berkembang sejak lama, dan saya mengatakan tidak ada mobil yang trobel ya saya munafik pada diri saya sendiri. Mobil-mobil bekas ini ada saja kendalanya. Bayak trobel-trobel diluar dugaan dan diluar jangkauan perawatan dari kami.

7. Bagaimanakah TGP menanggulangi hal tersebut ?

Jawab :

Kami sudah mengupayakan perawatan dan perbaikan mobil sebaik mungkin. Kami memiliki semua bengkel yang dibutuhkan untuk perbaikan dan perawatan mobil. Saya dan staff-staff saya sudah mengusahakan yang terbaik, bahwa mobil kami jamin 100% sudah siap sebelum diterima konsumen.

8. Kemudian bagaimanakah upaya Tepat Guna Putra untuk menanggulangi konsumen Komplen, serta bagaimanakah langkah perbaikan reputasi yang dilakukan Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Karena mobil bekas ini perlu perawatan ekstra ya, jadi saya memberikan bebas garansi service bagi konsumen saya, satu kali bebas service dalam jangka waktu satu tahun. Berikut saya berikan demi menjaga keluhan-keluhan konsumen yang terjadi setelah serah terima unit.

9. Jual beli yang dilakukan di Tepat Guna Putra ini kan berbasis pemesanan ya pak ? Apa yang bapak ketahui ketika mendengar istilah akad Istishna (pemesanan)?

Jawab:

“istishna? Saya belum terlalu mengenal istilah tersebut, ketika menyebut suatu transaksi pemesanan ya saya biasa menyebutnya dengan kata dipesankan atau pre-order sih”

10. Untuk saat ini, apa yang menjadi target utama yang ingin Tepat Guna Putra capai dalam perkembangan usaha kedepan ?

Jawab :

Target saya hanya satu, saya ingin melebarkan sayap Tepat Guna Putra dengan menjadikannya sebagai perusahaan berbadan hukum (PT)

B. Wawancara dengan Konsumen TGP (Bp Siswo)

1. Menurut bapak, bagaimanakah pelayanan yang dilakukan Tepat Guna Putra, baik dari owner hingga karyawan-karyawan Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Menurut saya pelayanan UD Tepat Guna Putra itu sudah bagus, pekerjaannya bagus, garapannya bagus, rapi.

Karyawan-karyawannya juga bagus, contohnya beberapa karyawan yang pernah kerumah saya seperti mas Burhan, mas Abid, mas Gio dll itu bagus. Semua karyawan membantu mempermudah komunikasi konsumen dengan Tepat Guna Putra.

2. Menurut pengalaman mobil yang bapak beli dari TGP, bagaimana penilaian bapak mengenai unit hasil modifikasi dari TGP ?

Jawab :

Menurut saya sudah bagus ya, modifannya bagus, cuman memang mobil saya ini termasuk mobil yang sering trobel. Kalau mobil saya kan sering trobel di mesin, ya mas burhan tau sendiri. Beberapa kali masih terjadi kebocoran oli mesin dan saya sering laporan mas burhan kalau mobil saya mogok di jalan.

3. Hingga saat ini, apakah unit yang bapak beli dari TGP pernah mengalami masalah / trobel ? Bagaimana bapak mengatasi hal tersebut ? Apakah TGP memberikan garansi atau bagaimana pak ?

Jawab :

Saya sudah belajar banyak mas, saya bisa tetap santai meskipun seharusnya saya bisa emosi karena mobil saya sering trobel. Disisi lain, saya melihat pelayanan Tepat Guna Putra ini sangat baik, beberapa kali mobil saya trobel tapi tetap ada wujud tanggungjawab dari Tepat Guna Putra. TGP memberikan garansi service untuk mobil yang dijualnya. Jadi saya pribadi tetap merasa tenang dan masih bisa santai, intinya ndak ambil pusing lah mas.

4. Bagaimanakah respon dan pelayanan TGP, Saat menghadapi keluhan yang bapak berikan ?

Jawab :

Alhamdulillah responnya baik pak, mereka komitmen juga untuk memberikan garansi kepada saya dan semua konsumennya sih mas. Jadi konsumen tetap tenang, jika ada sparepart yang perlu diganti juga semua sudah tersedia di TGP.

5. Baik, menurut bapak, apakah ada saran dan masukan kepada TGP untuk dijadikan bahan evaluasi dan perkembangan TGP ?

Jawab :

Menurut saya TGP perlu adanya satu orang yang ditugaskan sebagai Quality Control, selama ini setau saya QC dilakukan semua staff. Itu menurut saya kurang maksimal mas, harus ada 1 orang yang fokus memegang kendali QC maka akan lebih fokus dan unit yg keluar lebih maksimal.

C. Wawancara dengan konsumen Bp Sucipto

1. Menurut bapak, bagaimanakah pelayanan yang dilakukan UD Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Menurut saya pelayanan TGP sangat baik ya, terlebih lagi ada garansi service. Ini sangat memudahkan konsumen apalagi dalam mencari kebutuhan sparepart. Semua sudah disediakan TGP.

2. Dari unit yang bapak beli, bagaimanakah penilaian tentang hasil modifikasi UD Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Menurut saya sangat bagus, modifikasinya keren-keren. Pengecatannya sudah berbasis Oven Komputer. Pokok e terjamin lah kualitas nya.

3. Jika boleh tau lebih lanjut bapak membeli mobil ini untuk dipakai keperluan sehari-hari atau memang akan dijual kembali pak ?

Jawab :

Awalnya saya membeli karena suka ya, jadi saya beli tuh mobil Navara Matic yang gagah dipajang di showroomnya om Rudi itu. Tapi lama kelamaan Navara ini jarang kepake, karena saya lebih sering memakai mobil Pajero dan Fortuner saya yang dirumah. Kemudian saya berniat menjualnya kembali, dan karena saya males ribet yaudah saya titipkan Om Rudi aja.

4. Bagaimanakah penilaian bapak mengenai titip jual yang bapak lakukan di UD Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Bagus sekali sih mas,

Awalnya saya membeli mobil ini seharga 300.000.000, kemudian setelah pemakaian selama 1 tahun saya jual kembali, ternyata harganya naik mas. TGP ini emang bagus dalam hal penjualan mas. Terbukti saya mematok harga 330.000.000 kepada om Rudi, tapi mobil terjual di angka 360.000.000. Sesuai kesepakatan awal ya saya ambil 330 aja, selebihnya itu keuntungan dari TGP.

D. Wawancara dengan konsumen (Bp. Rendy)

1. Menurut bapak bagaimana pelayanan TGP ?

Jawab :

Menurut saya cukup bagus ya, saya salut dengan karyawannya ini antusias banget dalam membantu konsumen. Saya salut bener mas,

Cuman ya ini, kadang pak bos susah dihubungi. Padahal saya masih pengen ngobrol banyak sama bos, sesama pelaku bisnis gitu kan ngobrolnya asyik. Tapi saya memaklumi, itu bukan masalah untuk saya.

2. Bagaimana penilaian bapak terkait mobik hasil modifikasi UD Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Keren yah, Saya dan kakak saya begitu main ke TGP langsung borong 3 unit, habis lebih dari 1M saya kemaren itu mas. Cuman ya, beli 3 unit ini untuk kebutuhan kampanye saja sih mas, setelah itu saya kembalikan ke TGP untuk dijual kembali ke konsumen lain.

3. Berarti bapak menitipkan ke TGP untuk dijual kembali ya ? Bagaimana itu pak, apakah bisa dijelaskan ?

Jawab :

Iya mas, saya titipkan ke TGP supaya dijual ke konsumen lain. Saya males ribet mas, makane saya pasrah saja sama Om Rudi. Biar om Rudi dan anggota yang ngatur, saya terima jadi. Cuman ya harga mobil saya turun mas, soale kemaren saya minat warna abu-abu, yang kebetulan sekali warna abu-abu ini peminatnya sedikit, jadi turun deh harganya. Kemaren saya beli seharga 575.000.000 kemudian terjual lagi ke orang medan hargane cuman 560.000.000 mas, dan 5.000.000 masuk bonus untuk TGP.

4. Bagaimana komentar bapak tentang titip jual tersebut ?

Jawab :

Menurut saya bagus ya, selama kita sama-sepakat dan merestui tentang harga jual dan uang yang akan kita terima. Apalagi buat orang yang males ribet seperti saya, pasti solusi ini sangat bagus. Salut buat TGP selalu ada solusi disetiap keluhan konsumen.

E. Wawancara karyawan TGP Eko Joko Susilo (staff mandor)

1. Sebagai seorang staff mandor job desk apa saja yang pak eko pegang?

Jawab :

Tugas saya di TGP mengatur, mengawasi dan mengendalikan semua pekerjaan yang ada di Tepat Guna Putra. Mulai dari perawatan mobil, perbaikan, dan modifikasi. Saya dan anggota staff ada 5 orang yang bertugas mengatur pekerjaan harian, jadi misal ada satu mobil, ini nanti mau dikerjakan apanya dulu, atau ditaruh di bengkel mana dulu. Bisa di body repair dulu, atau service kaki-kaki dulu atau yang lain sebagainya. Saya juga bertanggungjawab dalam persiapan serah terima mobil. Saya dan teman-teman staff bertugas mempersiapkan mobil sampai benar-benar selesai dan mobil siap dikirim.

2. Sebagai staff, bagaimana pak proses perawatan mobil di TGP, mengingat TGP ini showroom mobil bekas pak ?

Jawab :

Kami punya semua bengkel yang dibutuhkan untuk merawat mobil-mobil bekas kami. Dari bengkel body repair, bengkel mesin, kaki-kaki, AC dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mengupayakan semaksimal mungkin, untuk urusan perawatan mobil semua kita kerjakan sendiri.

3. Dari banyaknya konsumen sampai saat ini, apakah ada konsumen yang komplek pak, kemudian bagaimana langkah yang dilakukan TGP untuk mengantisipasi hal tersebut ?

Jawab :

Kalau komplek pasti ada, tapi kita tenang mas, kan kita ada garansi unit selama satu tahun mas. Jadi kita tetap bertanggungjawab penuh terhadap kondisi mobil konsumen setelah serah terima.

4. Apa yang pak Eko ketahui tentang akad pemesanan *Istishna'* ?

Jawab :

Iya menurut saya istilah itu sangat asing bagi saya ya, saya lebih sering menyebut aktivitas pemesanan dengan kata pre-order, atau sebatas pesanan begitu saja.

F. Wawancara Karyawan Tepat Guna Putra (Sandi Gatot) sebagai Admin Media TGP

1. Sebagai admin media dari Tept Guna Putra, apa saja job desk yang kak gatot pegang ?

Jawab :

Saya Admin & Marketing ya mas, tapi saya lebih ke admin media social. Saya lebih sering mengurus tentang pengiklanan dari Tepat Guna Putra. Jadi ya bisa dibilang kebanyakan konsumen Tepat Guna Putra itu berasal dari pengiklanan saya.

2. Bagaimana aktivitas iklan yang dilakukan UD Tepat Guna Putra ?

Jawab :

Iklan kami dilakukan melalui media online ya, dari Konten Youtube, Facebook, konten kreatif tik-tok.

3. Dari beberapa iklan tersebut, paling banyak menghasilkan konsumen bersumber dari mana ?

Jawab :

Dari banyaknya iklan yang kami lakukan, lebih sering konsumen datang dari Youtube lewat akun Rudi Hartanto 88, karena subscriber & Viewers kami sudah lumayan banyak jadi jangkauan pasar lebih menyeluruh dari Youtube.

4. Kemudian, Bagaimana proses transaksi yang dilakukan konsumen yang tanpa datang ke lokasi ?

Jawab :

Karena jangkauan pasar kami sangat luas, jadi ada beberapa konsumen yang tidak datang ke lokasi, jadi mereka lebih memilih melakukan pemesanan lewat media online, bisa chat wa ke nomer admin langsung, telfon & video call untuk melihat-lihat unit. Kemudian jika sepakat maka konsumen akan melakukan transaksi DP lewat transfer saja tanpa datang ke lokasi. Dan setelah konsumen mengirimkan Dp (Uang Muka) maka unit akan segera kami persiapkan sesuai dengan permintaan konsumen.

LAMPIRAN



Owner & karyawan UD Tepat Guna Putra

LAMPIRAN



Wawancara Online Konsumen UD Tepat Guna Putra Pak Siswo

LAMPIRAN



Wawancara Owner UD. Tepat Guna Putra



Wawancara Staf Mandor UD Tepat Guna Putra

LAMPIRAN



Penelitian bengkel Tepat Guna Body Repair



Penelitian Bengkel Tepat Guna Variasi

LAMPIRAN



Bengkel Tepat Guna Service



Showroom Utama UD. Tepat Guna Putra

